



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG
Tempat Lahir	:	Pematang Siantar
Umur/Tanggal Lahir	:	51 Tahun/ 17 Agustus 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Merdeka No.139 RT.001 RW.002 Desa Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar (alamat domisili jalan Sutomo Soposurung, Balige-Tobasa)
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan	:	S-2

Terdakwa ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 s/d 07 Febuari 2021
2. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan 2 Mei 2021;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak Tanggal 28Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya masing-masing bernamaCirus Sinaga, SH, M.Hum.,

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Dharma Pardede, SH., Candra D.S.M Sitio, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pelopor beralamat di jalan Busi No.11A, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/

PT.MDN tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN tanggal 12 Agustus 2021 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN tanggal 13 Agustus 2021;

4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 23 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan: Register Perkara Nomor: PDS-01/I.2.27/Ft.1/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan **HERKULES BUTAR-BUTAR** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Perubahan pertama penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir TA. 2017, saksi **SIODO DAMERO TAMBUN, SP** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir Nomor : 18.1 Tahun 2017, saksi **ANDIKA LESMANA** selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir Nomor : 18.1 Tahun 2017, dan bersama saksi **NORA TAMBUNAN** sebagai Wakil Direktur II pada CV. Citra Sopo Utamaserta

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHANTY SARAGIH sebagai pemilik/pesero CV. Citra Sopo Utama selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017 (*masing-masing dalam berkas perkara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Januari 2017, Bupati Toba Samosir menyurati Paddler Sumatera Utara dan Komunitas Jurnalis Pariwisata Online di Medan dengan surat Nomor : 556/101/Parbud/2017 perihal : Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan International Toba Kayak Marathon 2017 dengan tema Kayaking On The Top Of Toba Supervulcano yang dilaksanakan di Balige-Marom-Situmurum Kabupaten Toba Samosir yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017.
- Kemudian dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan terbatasnya dukungan kemitraan, kegiatan tersebut ditunda menjadi tanggal 24 sampai dengan 26 November 2017 berdasarkan surat Nomor : 556/661/Parbud/2017 Perihal Calender of Event Danau Toba 2017 yang ditujukan kepada Menteri Pariwisata RI (Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc) tanggal 08 Juni 2017.
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 kegiatan Toba Kayak Marathon dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 Nomor : 910/57/DPPA/BPKAD/2017 dengan alokasi anggaran sbb:
 - Promosi International Toba Kayak Rp. 50.000.000,-

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan International Toba Kayak Marathon Rp. 200.000.000,-
- Untuk pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa selanjutnya PPK/Pengguna Anggaran yaitu TerdakwaUltri Sonlahir Simangunsong ST, MT mengangkat saksi Deddi Iskandar Manurung sebagai Pejabat78 Pengadaan dan saksi Herkules Butar-Butar sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2017, Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong, ST. MT menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 18.1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Penghunjukkan Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu:
 - Siodo Damero Tambun, SP selaku Ketua ;
 - Andika Lesmana, A.Md selaku Sekretaris ;
 - Devi Marpaung,A.Md selaku Anggota.
- Kemudian Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong ST. MT selaku PPK meminta kepada saksi Deddi I. Manurung selaku Pejabat Pengadaan agar pekerjaan pengadaan Kayak dilaksanakan oleh saksi Shanty Saragih;
- Selanjutnya saksi Deddi I. Manurung menemui saksi Shanty Saragih dan meminta saksi Shanty Saragih untuk menyusun RAB dan Dokumen Penawaran;
- Kemudian tanggal 02 Oktober 2017, saksi Deddi I. Manurung, A.Md selaku Pejabat Pengadaaan Barang/Jasa mengundang CV. Citra Sopo Utama berdasarkan surat Nomor: 03.02/PP/Parbud/P.APBD/2017 perihal Undangan Pemasukan Dokumen Kualifikasi.
- Bahwa pada tanggal 05 oktober 2017, CV. Citra Sopo Utama menyampaikan pernyataan minat kepada Pengguna Anggaran berdasarkan surat Nomor : 04/CV.CSU/TS/2017 yang didukung dengan dokumen yang ditandatangani oleh saksi Nora Tambunan selaku WakilDirektur II CV. Citra Sopo Utama.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, CV. Citra Sopo Utama menyurati pejabat pengadaan Barang/Jasa dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Tobasa yang ditanda tangani oleh saksi Nora

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan (WakilDirektur II) perihal surat penawaran harga sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah Harga
1	Kayak Single	3	Unit	21.450.000	64.350.000
2	Dayung	8	Bh	500.000	4.000.000
3.	Life Jacket	8	Bh	500.000	4.000.000
4.	Spy deck	8	Bh	1.000.000	8.000.000
5.	Ongkos kirim	1	Is	7.000.000	7.000.000
				Jumlah	87.350.000
1	Kayak Double	3	unit	24.750.000	74.250.000
	Dayung	Bh		700.000	4.000.000
	Life Jacket	Bh		500.000	3.000.000
	Spy deck	Bh		1.000.000	6.000.000
	Ongkos kirim	Is		6.110.000	6.564.000
				Jumlah	94.014.000
I	Total harga Fisik Pekerjaan				181.364.000
	PPN (10%xi)				18.364.400
	Jumlah Harga (I+II)				199.500.400
	Pembulatan				199.500.000

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober Saksi Deddi I Manurung, A.Md selaku pejabat pengadaan barang /jasa mengundang CV. Citra Sopo Utama untuk hadir dalam melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis berdasarkan surat Nomor: 03.10/PP/Parbud/P.APBD/2017 **namun kenyataannya** tidak pernah dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga bahkan CV. Citra Sopo Utama dinyatakan sebagai Pemenang Penyedia Barang Peralatan International Toba Kayak Marathon TA.2017 berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03/SPPBJ/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- Bahwa pada pada 17 Oktober 2017, saksi Nora Tambunan WakilDirektur CV. Citra Sopo Utama dan Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong, ST, MT (Pengguna Anggaran/PPK) menyepakati Surat Perintah kerja (SPK) Nomor :03/SPK/PP/Parbud/P.APBD/2017 atas paket pekerjaan : Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon dengan masa pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, nilai pekerjaan Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong selaku PPK **tidak pernah bertemu dengan**

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **Nora Tambunan selaku WakilDirektur CV. Citra Sopo Utama** karena dokumen kontrak ditandatangani dirumah saksi Shanty Saragih dan setelah dokumen kontrak diteken oleh saksi Nora Tambunan lalu saksi Shanty Saragih membawa dokumen kontrak tersebut kepada Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong danditerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada saksi Nora Tambunan (WakilDirektur CV. Citra Sopo Utama) NPWP 01.747.765.4-127.000 alamat Jalan SM Raja Nomor 21 Balige untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan atas Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton mulai tanggal 17 oktober 2017 sampai dengan 15 Desember 2017;

- Pada tanggal 31 Oktober 2017, saksi Nora Tambunan (WakilDirektur II) menyurati PPK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Toba Samosir dengan surat Nomor : 20/PUM/CV-CSU/Parbud/2017 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak ($30\% \times \text{Rp. } 199.000.000 = \text{Rp. } 59.700.000$) untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon;

- Selanjutnya pada tanggal 31 oktober 2017, PT Asuransi Intra Asia menerbitkan Jaminan Uang muka Nomor Bond: IP.0211031600841 dengan nilai Rp. 59.700.000, yang berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 15 Desember 2017 dengan penyedia jasa (terjamin) CV. Citra Sopo Utama (saksi Nora Tambunan sebagai WakilDirektur II) untuk memberikan jaminan dalam rangka pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon sebagaimana dalam kontrak 03/SPK/PPK/Parbud/P. APBD/2017;

- Bahwa untuk mendukung kelengkapan administrasi lalusaksi Shanty Saragih melampirkan dokumen invoice pembayaran pembelian peralatan Kayak kepada CV. Global Indo (alamat Komplek Taman Setia Budi Indah Jalan Cycas 2 Blok AA Nomor 21 Medan) sebesar Rp. 199.500.400 **namun kenyataannya** pembelian tersebut tidak pernah diadakan (fiktif) karena alamat CV. Global Indo di Komplek Taman Setia Budi Indah Jalan Cycas 2 Blok AA Nomor 21 tempat pembelian peralatan Kayak tersebut adalah rumah tinggal milik saksi Ir. Muharni dan tidak pernah ada CV apapun atau toko/ usaha apapun dialamat tersebut dan tidak pernah menjual apapun kepada Terdakwa atau pihak lain yang berkaitan dengan peralatan Kayak karena alamat tersebut merupakan rumah kediaman sejak tanggal 07 Maret 2016 berdasarkan bukti

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan rumah akta jual beli Nomor 03/2016 dan sertifikat hak milik Nomor 06202 tanggal 30 Maret 2016 atas nama Ir Muharni;

- Selain itu saksi Nora Tambunan selaku WakilDirektur CV. Citra Sopo Utama yang berkontrak dengan Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong, ST MT selaku PPK tidak pernah dilibatkan untuk membeli barang-barang tersebut dari CV Global Indo bahkan saksi Nora Tambunan juga tidak pernah melihat peralatan Kayak pada saat pemeriksaan oleh PanitiaP2HP bahkan uang yang dicairkan oleh saksi Nora Tambunan langsung dikuasai oleh saksi Shanty Saragih tanpa diketahui digunakan untuk apa saja;

- Selanjutnya Bendahara Pengeluaran saksi Desima Tambunan pernah meminta buku manual, buku garansi, bukti angkut/konosemen barang peralatan Kayak kepada para Terdakwa selaku Panitia PPHP namun seluruh kelengkapan tersebut tidak ada bahkan bendahara pengeluaran saksi Desima Tambunan melihat kejanggalan dalam foto/ dokumentasi Kayak tersebut karena terdapat 3 Kayak yang tertempel logo Bank Sumut dan berdasarkan pengakuan dari saksi Sahat Butar-butar selaku fasilitator pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir menyatakan seluruh Kayak tidak dibeli oleh saksi Shanty Saragih namun hanya dipinjam dari ketua Paddler Sumut Carles Simson Panjaitan yang mana pada tanggal 22 November 2017 Carles Simson Panjaitan pernah mendatangkan 30 Kayak bekas dari Malaysia untuk digunakan selama even dan dikembalikan setelah even selesai;

- Walaupun saksi Shanty Saragih dan saksi Nora Tambunan tidak pernah membeli atau mengadakan Kayaknamun **kenyataannya** pada tanggal 17 Nopember 2017 saksi Nora Tambunan selaku Wakil Direktur mengirim surat Nomor 30/CV.CSU/2017 perihal pemeriksaan pekerjaan kepada Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong ST MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 20 Nopember 2017 guna keperluan Berita Acara Serah Terima, selanjutnya Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong selaku PPK menyurati Tim PPHP yaitu saksi Siodo Damero Tambun, SP selaku Ketua, saksi Andika Lesmana, A.Md selaku Sekretaris, dan saksi Devi Marpaung,A.Md selaku Anggota sesuai surat Nomor 80/PPK/Parbud/2017 tanggal 17 Nopember 2017 perihal mengadakan pemeriksaan pekerjaan di

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, menerbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan menerbitkan berita acara serah terima pekerjaan;

- Selanjutnya Panitia P2HP yaitu saksi Siodo Damero Tambun, SP, saksi Andika Lesmana Amd, dan saksi Devi S Marpaung bersama dengan saksi Nora Tambunan selaku WakilDirektur CV Citra Sopo Utama menandatangani dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 82/PPHP/Parbud/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dengan hasil pemeriksaan **dinyatakan keadaan baik dan cukup,padahal kenyataannya** yang melakukan pemeriksaan adalah Panitia P2HP terdahulu atas nama ketua Siodo Damero Tambun, anggota saksi Jeniusman Binartua Manurung dan sekretaris saksi Melda Siahaan yang diangkat berdasarkan SK P2HP (bulan Agustus 2017) dan pada saat Panitia P2HP ini melakukan pemeriksaan di Pantai Bul-Bul Kabupaten Toba Samosir saksi Shanty Saragih danCarles Simson Panjaitan hanya menunjukkan Kayak pinjaman dari Malaysia dan bukan Kayak yang dibeli berdasarkan dokumen kontrak, selain itu barang-barang asesoris Kayak pun tidak jelas sehingga Panitia pemeriksa saksi Jenius Manurung dan saksi Melda Siahaan tidak mau tandatangan dokumen pemeriksaan dan terjadi keributan antara mereka kemudian saksi Shanty Saragih dan Carles Simson Panjaitan melapor kepada Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong ST MT selaku PPK dan kenyataanya Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong ST MT selaku PPK langsung mengganti atau menerbitkan SK P2HP dengan susunan saksi Siodo Damero Tambun, SP selaku Ketua, saksi Andika Lesmana, A.Md selaku Sekretaris dan saksi Devi Marpaung,A.Md selaku Anggota dan tanggal SK dibuat mundur ke tanggal 02 Oktober 2017;
- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong ST MT selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 069.BP/BAP-Parbud/2017 kepada CV Citra Sopo Utama oleh bendahara umum daerah sebesar Rp.124.103.637,-. (70% X Rp. 199.000.000,- dikurangi PPh pasal 21 Rp. 2.532.727,- dan PPN Rp. 12.663.363) namun seluruh dana yang masuk baik termin pertama 30% dan termin terakhir 70% ke rekening CV. Citra Sopo Utama atas nama nasabah saksi Nora Tambunan pada Bank Sumut Nomor 240.02.04.013833-4 telah diserahkan oleh saksi Nora Tambunan kepada saksi Shanty Saragih secara tunai dan saksi Nora Tambunan

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000 dan Rp. 3.000.000,- secara tunai dari saksi Shanty Saragih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersamasama dengan saksi Herkules Butarbutar selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Siodo Damero Tambun selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), saksi Andika Lesmana selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga sebagai Pengurus Barang, saksi Nora Tambunan Wakil Direktur II, saksi Shanty Saragih sebagaipemilik/ pesero CV. Citra Sopo Utama selaku Penyedia Barang/Jasa, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 3 ayat (1) *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah yaitu :

✓ *Pasal 18 ayat 15 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :*

1. *Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;*
2. *Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan*
3. *Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan*

✓ *Pasal 95 ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) persen sesuai ketentuan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. Ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah*

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan. Ayat (3) apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- ✓ Pasal 4, yaitu secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- ✓ Pasal 132 ayat (1), yaitu setiap pengeluaran belanja APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- ✓ Pasal 205 ayat (1) "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan pembayaran" ayat (3), Lampiran dokumen SPP-LS antara lain : 1 surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah.

- Bahwa pada tanggal 07 November 2017, Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong, ST. MT Selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir pernah mengirim surat kepada Pimpinan PT. Inalum Paritohan dengan surat Nomor : 556/280/Parbud/2017 Perihal permohonan Dukungan Kerjasama/Sponsorship untuk mendukung kegiatan Internasional Toba Kayak Marathon, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2017 Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong, ST. MT menyuruh saksi Sahat Butar-butar ke kantor PT. Inalum untuk mengambil dana bantuan secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tanda terima menggunakan stempel dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba samosir namun kenyataannya dana tersebut diberikan kepada saksi Shanty Saragih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh saksi Sahat Butar-Butar atas perintah dari saksi Ultri Sonlahir Simangunsong ST MT.



- Selain itu untuk mendukung kegiatan ini maka Carles Simson Panjaitan selaku perwakilan Paddler Sumatera Utara/ Ketua Panitia Internasional Toba Kayak Marathon mengajukan proposal kepada Bank Sumut untuk dukungan kegiatan dan pihak Bank Sumut menyetujui proposal tersebut sehingga pada tanggal 23 Nopember 2017 Bank Sumut mentransfer dana ke rekening 240.02.04.013509.6 an Paddler Sumatera sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)namun kenyataannya pada tanggal 24 Nopember 2017 saksi Muhammad Arfan Siregar dan saksi Frengki Tambunan (keduanya pegawai Bank Sumut) datang lokasi Pantai Lumban Bul-Bul Kabupaten Toba Samosir untuk meninjau Kayak yang dibeli tersebut ternyata Carles Simson Panjaitan tidak pernah membeli Kayak tersebut namun bersama dengan saksi Shanty Saragih malah menunjukkan 5 unit Kayak dari Malaysia yang dibawa dari Pelabuhan Belawan seolah-olah pembelian menggunakan dana Bank Sumut sehingga pihak Bank Sumut pun mengira Kayak tersebut adalah Kayak yang dibeli lalumenempelkan / memasang stiker logo Bank Sumut kepada 5 Kayak tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong sebagai PPK, saksi Nora Tambunan, saksi Shanty Saragih, Carles Simson Panjaitan, saksi Herkules Butarbutar selaku PPTK, saksi Siodo Damero Tambun selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), saksi Andika Lesmana selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga sebagai Pengurus Barang terhadap bantuan Hibah dari pihak ketiga atas even pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme keuangan negara/daerah bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu : *"Pasal 2 yaitu keuangan negara meliputi : c. Penerimaan negara; e. Penerimaan daerah; g. kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,; 1. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *pasal 24 yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain*



PAD dan dana Perimbangan yang meliputi Hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah; Pasal 25, Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang dan jasa yang berasal dari instansi pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah yaitu:

- ✓ *Penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dianggarkan dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan perundang-undangan;*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yaitu:

- ✓ *Pasal 122 ayat (3) yaitu penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; ayat 4 yaitu penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;*

- Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Propinsi Sumatera Utara dengan metode perhitungan yakni menjumlahkan pencairan SP2D tahun anggaran 2017 ditambah bantuan yang diperoleh, dikurangi belanja/pengadaan peralatan yang tidak dilakukan serta dikurangi pajak yang sudah dipotong atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pencairan SP2D	Rp. 199.000.000,-
2.	Bantuan Sponsorship berupa Dana Tunai	Rp. 157.500.000,-
3.	Total Dana untuk pengadaan Peralatan	Rp. 356.500.000,-
4.	Potongan pajak yang sudah direalisasikan	Rp. 21.709.091,-
5.	Sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan (Kerugian Keuangan Negara).	Rp. 334.790.909,-

telah mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 334.790.909,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 2 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **HERKULES BUTAR BUTAR**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Perubahan pertama penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir TA. 2017 bersama-sama dengan Terdakwa II **SIODO DAMERO TAMBUN, SP** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir Nomor : 18.1 Tahun 2017 dan Terdakwa **ANDIKA LESMANA** selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir Nomor : 18.1 Tahun 2017 dan bersama dengan saksi **ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG** selaku PPK, saksi **NORA TAMBUNAN dan SHANTY SARAGIH** sebagai pemilik dan Wakil Direktur pada CV. Citra Sopo Utama Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017 (*masing-masing dalam berkas perkara terpisah*), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Januari 2017, Bupati Toba Samosir menyurati Paddler Sumatera Utara dan Komunitas Jurnalis Pariwisata Online di Medan dengan surat Nomor : 556/101/Parbud/2017 perihal : Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan International Toba Kayak Marathon 2017 dengan tema Kayaking On The Top Of Toba Supervulcano yang dilaksanakan di Balige-Marom-Situmurum Kabupaten Toba Samosir yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017.
- Kemudian dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan terbatasnya dukungan kemitraan, kegiatan tersebut ditunda menjadi tanggal 24 sampai dengan 26 November 2017 berdasarkan surat Nomor : 556/661/Parbud/2017 Perihal Calender of Event Danau Toba

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditujukan kepada Menteri Pariwisata RI (Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc) tanggal 08 Juni 2017.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 kegiatan Toba Kayak Marathon dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 Nomor : 910/57/DPPA/BPKAD/2017 dengan alokasi anggaran sbb:

- Promosi International Toba Kayak Rp. 50.000.000,-
- Pengadaan International Toba Kayak Marathon Rp. 200.000.000,-

- Untuk pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa selanjutnya PPK/Pengguna Anggaran Saksi Ultri Sonlahir Simangunsong ST, MT mengangkat Deddi Iskandar Manurung sebagai Pejabat Pengadaan, Terdakwa I Herkules Butar-Butar sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2017, saksi Ultri Sonlahir Simangunsong, ST. MT menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 18.1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Penghunjukan Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu:

- Siodo Damero Tambun, SP selaku Ketua (Terdakwa II);
- Andika Lesmana, A.Md selaku Sekretaris (Terdakwa III);
- Devi Marpaung, A.Md selaku Anggota

- Kemudian saksi Ultri Sonlahir Simangunsong ST. MT selaku PPK meminta kepada saksi Deddi I. Manurung selaku Pejabat Pengadaan agar pekerjaan pengadaan Kayak dilaksanakan oleh Terdakwa I Shanty Saragih;

- Selanjutnya saksi Deddi I. Manurung menemui saksi Shanty Saragih dan meminta saksi Shanty Saragih untuk menyusun RAB dan Dokumen Penawaran;

- Kemudian tanggal 02 Oktober 2017, saksi Deddi I. Manurung, A.Md selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mengundang CV. Citra Sopo Utama berdasarkan surat Nomor: 03.02/PP/Parbud/P.APBD/2017 perihal Undangan Pemasukan Dokumen Kualifikasi.

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 oktober 2017, CV. Citra Sopo Utama menyampaikan pernyataan minat kepada Pengguna Anggaran berdasarkan surat Nomor : 04/CV.CSU/TS/2017 yang didukung dengan dokumen yang ditandatangani oleh saksi Nora Tambunan selaku WakilDirektur II CV. Citra Sopo Utama.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, CV. Citra Sopo Utama menyurati pejabat pengadaan Barang/Jasa dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Tobasa yang ditanda tangani oleh saksi Nora Tambunan (WakilDirektur II) perihal surat penawaran harga sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah Harga
1	Kayak Single	3	Unit	21.450.000	64.350.000
2	Dayung	8	Bh	500.000	4.000.000
3.	Life Jacket	8	Bh	500.000	4.000.000
4.	Spy deck	8	Bh	1.000.000	8.000.000
5.	Ongkos kirim	1	Is	7.000.000	7.000.000
				Jumlah	87.350.000
1	Kayak Double	3	unit	24.750.000	74.250.000
	Dayung	Bh		700.000	4.000.000
	Life Jacket	Bh		500.000	3.000.000
	Spy deck	Bh		1.000.000	6.000.000
	Ongkos kirim	Is		6.110.000	6.564.000
				Jumlah	94.014.000
	Total harga Fisik				181.364.000
	Pekerjaan				
	PPN (10%xi)				18.364.400
	Jumlah Harga (I+II)				199.500.400
	Pembulatan				199.500.000

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober Saksi deddi I Manurung, A.md selaku pejabat pengadaan barang /jasa mengundang CV. Citra Sopo Utama untuk hadir dalam melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis berdasarkan surat Nomor: 03.10/PP/Parbud/P.APBD/2017 **namun kenyataannya** tidak pernah dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga bahkan CV. Citra Sopo Utama dinyatakan sebagai Pemenang Penyedia Barang Peralatan International Toba Kayak Marathon TA.2017 berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 03/SPPBJ/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 16 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 17 Oktober 2017, saksi Nora Tambunan Wakil Direktur CV. Citra Sopo Utama dan Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong, ST, MT (Pengguna Anggaran/PPK) menyepakati Surat Perintah kerja (SPK) Nomor : 03/SPK/PP/Parbud/P.APBD/2017 atas paket pekerjaan : Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon dengan masa pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, nilai pekerjaan Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong, ST, MT selaku PPK tidak pernah bertemu dengan saksi Nora Tambunan selaku Wakil Direktur CV. Citra Sopo Utama karena dokumen kontrak ditandatangani di rumah saksi Shanty Saragih dan setelah dokumen kontrak diteken oleh saksi Nora Tambunan lalu saksi Shanty Saragih membawa dokumen kontrak tersebut kepada saksi Ultri Sonlahir Simangunsong dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada saksi Nora Tambunan (Wakil Direktur CV. Citra Sopo Utama) NPWP 01.747.765.4-127.000 alamat Jalan SM Raja Nomor 21 Balige untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan atas Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton mulai tanggal 17 oktober 2017 sampai dengan 15 Desember 2017;
- Pada tanggal 31 Oktober 2017, saksi Nora Tambunan (Wakil Direktur II) menyurati PPK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Toba Samosir dengan surat Nomor : 20/PUM/CV-CSU/Parbud/2017 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak (30% x Rp. 199.000.000 = Rp. 59.700.000) untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon;
- Selanjutnya pada tanggal 31 oktober 2017, PT Asuransi Intra Asia menerbitkan Jaminan Uang muka Nomor Bond: IP.0211031600841 dengan nilai Rp. 59.700.000,- yang berlaku mulai tanggal 17 oktober 2017 sampai dengan 15 Desember 2017 dengan penyedia jasa (terjamin) CV. Citra Sopo Utama (saksi Nora Tambunan sebagai Wakil Direktur II) untuk memberikan jaminan dalam rangka pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon sebagaimana dalam kontrak 03/SPK/PPK/Parbud/P. APBD/2017;
- Bahwa untuk mendukung kelengkapan administrasi lalu saksi Shanty Saragih melampirkan dokumen invoice pembayaran pembelian peralatan Kayak kepada CV. Global Indo (alamat Komplek Taman Setia Budi Indah Jalan Cycas 2 Blok AA Nomor 21 Medan) sebesar Rp. 199.500.400 **namun kenyataannya** pembelian tersebut tidak pernah diadakan (fiktif) karena

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat CV. Global Indo di Komplek Taman Setia Budi Indah Jalan Cycas 2 Blok AA Nomor 21 tempat pembelian peralatan Kayak tersebut adalah rumah tinggal milik saksi Ir. Muharni dan tidak pernah ada CV apapun atau toko/ usaha apapun di alamat tersebut dan tidak pernah menjual apapun kepada Terdakwa atau pihak lain yang berkaitan dengan peralatan Kayak karena alamat tersebut merupakan rumah kediaman sejak tanggal 07 Maret 2016 berdasarkan bukti kepemilikan rumah akta jual beli Nomor 03/2016 dan sertifikat hak milik Nomor 06202 tanggal 30 Maret 2016 atas nama Ir Muharni;

- Selain itu saksi Nora Tambunan selaku Wakil Direktur CV. Citra Sopo Utama yang berkontrak dengan saksi Ultri Sonlahir Simangunsong, ST MT selaku PPK tidak pernah dilibatkan untuk membeli barang-barang tersebut dari CV Global Indo bahkan saksi Nora Tambunan juga tidak pernah melihat peralatan Kayak pada saat pemeriksaan oleh Panitia P2HP bahkan uang yang dicairkan oleh saksi Nora Tambunan langsung dikuasai oleh saksi Shanty Saragih tanpa diketahui digunakan untuk apa saja;
- Selanjutnya bendahara pengeluaran saksi Desima Tambunan pernah meminta buku manual, buku garansi, bukti angkut/ konosemen barang peralatan Kayak kepada para Terdakwa selaku Panitia PPHP namun seluruh kelengkapan tersebut tidak ada bahkan bendahara pengeluaran saksi Desima Tambunan melihat kejanggalan dalam foto/ dokumentasi Kayak tersebut karena terdapat 3 Kayak yang tertempel logo Bank Sumut dan berdasarkan pengakuan dari saksi Sahat Butar-butar selaku fasilitator pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir menyatakan seluruh Kayak tidak dibeli oleh saksi Shanty Saragih namun hanya dipinjam dari ketua Paddler Sumut Carles Simson Panjaitan yang mana pada tanggal 22 November 2017 Carles Simson Panjaitan pernah mendatangkan 30 Kayak bekas dari Malaysia untuk digunakan selama even dan dikembalikan setelah even selesai;
- Walaupun saksi Shanty Saragih dan saksi Nora Tambunan tidak pernah membeli atau mengadakan Kayak namun **kenyataannya** pada tanggal 17 Nopember 2017 saksi Nora Tambunan selaku Wakil Direktur mengirim surat Nomor 30/CV.CSU/2017 perihal pemeriksaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ultri Sonlahir Simangunsong ST MT untuk dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 20 Nopember 2017 guna keperluan Berita Acara Serah Terima, selanjutnya PPK Ultri Sonlahir Simangunsong menyurati para Terdakwa Panitia P2HP sesuai surat Nomor

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/PPK/Parbud/2017 tanggal 17 Nopember 2017 perihal mengadakan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, menerbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan menerbitkan berita acara serah terima pekerjaan;

- Selanjutnya Panitia P2HP yaitu Terdakwa II Siodo Damero Tambun, SP, Terdakwa III Andika Lesmana Amd, dan saksi Devi S Marpaung bersama dengan saksi Nora Tambunan selaku WakilDirektur CV Citra Sopo Utama menandatangani dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 82/PPHP/Parbud/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dengan hasil pemeriksaan dinyatakan keadaan baik dan cukup, padahal kenyataannya yang melakukan pemeriksaan adalah Panitia P2HP terdahulu atas nama ketua Siodo Damero Tambun, anggota Jeniusman Binartua Manurung dan sekretaris Melda Siahaan yang diangkat berdasarkan SK P2HP (bulan Agustus 2017) dan pada saat Panitia P2HP ini melakukan pemeriksaan di Pantai Bul-Bul Kabupaten Toba Samosir saksi Shanty Saragih dan Carles Simson Panjaitan hanya menunjukkan Kayak pinjaman dari Malaysia dan bukan Kayak yang dibeli berdasarkan dokumen kontrak, selain itu barang-barang asesoris Kayak pun tidak jelas sehingga Panitia pemeriksa Jenius Manurung dan Melda Siahaan tidak mau tandatangan dokumen pemeriksaan dan terjadi keributan antara mereka kemudian saksi Shanty Saragih dan Carles Simson Panjaitan melapor kepada PPK saksi Ultri Sonlahir Simangunsong ST MT dan kenyataannya PPK saksi Ultri Sonlahir Simangunsong ST MT langsung mengganti atau menerbitkan SK P2HP dengan susunan Siodo Damero Tambun, SP selaku Ketua, Andika Lesmana, A.Md selaku Sekretaris dan Devi Marpaung, A.Md selaku Anggota dan tanggal SK dibuat mundur ke tanggal 02 Oktober 2017;

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2017 PPK Ultri Sonlahir Simangunsong ST MT menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 069.BP/BAP-Parbud/2017 kepada CV Citra Sopo Utama oleh bendahara umum daerah sebesar Rp.124.103.637,-. (70% X Rp. 199.000.000,- dikurangi PPh pasal 21 Rp. 2.532.727,- dan PPN Rp. 12.663.363) namun seluruh dana yang masuk baik termin pertama 30% dan termin terakhir 70% ke rekening CV. Citra Sopo Utama atas nama nasabah saksi Nora Tambunan pada Bank Sumut Nomor 240.02.04.013833-4 telah diserahkan oleh saksi Nora Tambunan kepada saksi Shanty Saragih secara tunai dan saksi Nora Tambunan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000 dan Rp. 3.000.000,- secara tunai dari saksi Shanty Saragih;

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi Nora Tambunan Wakil Direktur II, saksi Shanty Saragih, saksi Ultri Sonlahir Simangunsong selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa I Herkules Butarbutar selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa II Siodo Damero tambun selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Terdakwa III Andika Lesmana selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga sebagai Pengurus Barang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 3 ayat (1) *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah yaitu :

✓ *Pasal 18 ayat 15 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :*

4. *Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;*

5. *Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan*

6. *Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan*

✓ *Pasal 95 ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) persen sesuai ketentuan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. Ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Ayat (3) apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia*

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- ✓ Pasal 4, yaitu secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- ✓ Pasal 132 ayat (1), yaitu setiap pengeluaran belanja APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- ✓ Pasal 205 ayat (1) "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan pembayaran" ayat (3), Lampiran dokumen SPP-LS antara lain : 1 surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah.

- Bahwa pada tanggal 07 November 2017, saksi Ultri Sonlahir Simangunsong, ST. MT selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir pernah mengirim surat kepada Pimpinan PT. Inalum Paritohan dengan surat Nomor : 556/280/Parbud/2017 Perihal permohonan Dukungan Kerjasama/Sponsorship untuk mendukung kegiatan Internasional toba Kayak Marathon, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2017 saksi Ultri Sonlahir Simangunsong, ST. MT menyuruh saksi Sahat Butar-butar ke kantor PT. Inalum untuk mengambil dana bantuan secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tanda terima menggunakan stempel dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir namun kenyataannya dana tersebut diberikan kepada saksi Shanty Saragih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh saksi Sahat Butar-Butar atas perintah dari saksi Ultri Sonlahir Simangunsong ST MT.

- Selain itu untuk mendukung kegiatan ini maka Carles Simson Panjaitan selaku perwakilan Paddler Sumatera Utara/ Ketua Panitia Internasional Toba Kayak Marathon mengajukan proposal kepada Bank Sumut untuk dukungan kegiatan dan pihak Bank Sumut menyetujui proposal tersebut sehingga pada tanggal 23 Nopember 2017 Bank Sumut mentransfer dana ke rekening 240.02.04.013509.6 an Paddler Sumatera sebesar Rp.

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)namun kenyataannya pada tanggal 24 Nopember 2017 saksi Muhammad Arfan Siregar dan saksi Frengki Tambunan (keduanya pegawai Bank Sumut) datang lokasi Pantai Lumban Bul-Bul Kabupaten Toba Samosir untuk meninjau Kayak yang dibeli tersebut ternyata Carles Simson Panjaitan tidak pernah membeli Kayak tersebut namun bersama dengan saksi Shanty Saragih malah menunjukkan 5 unit Kayak dari Malaysia yang dibawa dari Pelabuhan Belawan seolah-olah pembelian menggunakan dana Bank Sumut sehingga pihak Bank Sumut pun mengira Kayak tersebut adalah Kayak yang dibeli lalumenempelkan / memasang stiker logo Bank Sumut kepada 5 Kayak tersebut;

- Bahwa perbuatan saksi Nora Tambunan, saksi Shanty Saragih, Carles Simson Panjaitan, Saksi Ultri Sonlahir Simangunsong sebagai PPK, Terdakwa I Herkules Butarbutar selaku PPTK, Terdakwa II Siodo Damero Tambun selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Terdakwa III Andika Lesmana selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga sebagai Pengurus Barang terhadap bantuan Hibah dari pihak ketiga atas even pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme keuangan negara/daerah bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu : *"Pasal 2 yaitu keuangan negara meliputi : c. Penerimaan negara; e. Penerimaan daerah; g. kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *pasal 24 yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan yang meliputi Hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah; Pasal 25, Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang dan jasa yang berasal dari instansi pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat;*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah yaitu:

Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ *Penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dianggarkan dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan perundang-undangan;*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yaitu:

✓ *Pasal 122 ayat (3) yaitu penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturang perundang-undangan; ayat 4 yaitu penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;*

- Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Propinsi Sumatera Utara dengan metode perhitungan yakni menjumlahkan pencairan SP2D tahun anggaran 2017 ditambah bantuan yang diperoleh, dikurangi belanja/pengadaan peralatan yang tidak dilakukan serta dikurangi pajak yang sudah dipotong atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pencairan SP2D	Rp. 199.000.000,-
2.	Bantuan Sponsorship berupa Dana Tunai	Rp. 157.500.000,-
3.	Total Dana untuk pengadaan Peralatan	Rp. 356.500.000,-
4.	Potongan pajak yang sudah direalisasikan	Rp. 21.709.091,-
5.	Sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan (Kerugian Keuangan Negara)	Rp. 334.790.909,-

telah mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 334.790.909,- (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 3 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya memohon :

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Terdakwa ;



2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah kabur, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libel*) karena diajukan tidak berdasarkan fakta-fakta penyidikan;
3. Menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut Batal Demi Hukum (*Van rechtswege neitig*);
4. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada negara;

Atau

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Terdakwa;
2. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa dalam segala kemampuannya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atau Pendapatnya yang pada pokoknya mengemukakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, sehingga tidak ada alasan yuridis agar Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 22 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwatidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidanya Register Perkara Nomor: PDS-01/BLG/01/2021 tanggal 16 Juni 2021 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.----Menyatakan Terdakwa **Ultri Sonlahir Simangunsong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ultri Sonlahir Simangunsong** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) bulan** kurungan;

3.Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SKP) Nomor : 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton, Pelaksana CV. CITRAA SOPO UTAMA, jumlah biaya Rp.199.000.000,- sumber dana P. APBD Kabupaten Toba Samosir T.A 2017;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 18.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Penghujukan Panitia Penerima Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.

3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.

4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 .

5. Fotocopy surat Penerimaan Hasil Pekerjaan, pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton.

6. Fotocopy surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)

7. Fotokopy nota pembayaran CV. GLOBAL INDO, atas nama customer CV. Citra Sopo Utama tanggal 1 November 2017 sebesar Rp.199.500.400,-.

8. Fotocopy Kwitansi No.GI.085.11.2017 tanggal November 2017 telah terima dari CV.CITRA SOPO UTAMA sebesar Rp.199.500.400,00 untuk Pembayaran Pembelian 3 Kayak Single, 8 Dayung, 8 Life Jacket, 8 Spray Deck, 1 Ongkos Kirim dan 3 Kayak Double, 6 Dayung, 6 Life Jacket, 6 Spray Deck , 1 ongkos kirim.

9. Kwitansi dari Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir sebesar Rp.59.700.000,- untuk pembayaran uang muka 30% Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon (DAU) sesuai Berita Acara Pembayaran No.054.BP./BAP-Parbud/2017 tanggal 01 November 2017 an.Nora Tambunan, WakilDirektur II CV.CITRA SOPO UTAMA

10. Fotocopy Berita Acara Pembayaran (30%) dengan Nomor Kontrak 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon jumlah pembayaran sebesar Rp. 59.700.000,-.

11. Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:20/CV-CTU/2017 tanggal 01 Novemver 2017 perihal Permohonan Pembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:19/PUM/CV-CSU/Parbud/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Permohonan Uang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir.
13. Berita Acara Pembayaran No.054.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 01 November 2017 sejumlah Rp.59.700.000,-.
14. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 069/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017 SKPD Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebesar Rp 124.103.637,00 Kepada CV.CITRA SOPO UTAMA / Nora Tambunan / WakilDirektur II untuk Pemb.70 % (100 %-30 %) Pak.Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, sesuai SPK Nomor: 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017, No.BASTHP: 82/PPHP/PARBUD/2017 tanggal 20 Nop 2017 (DAU).
15. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1193/SPM-PJK/BPKAD tanggal 14 Desember 2017 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 15.196.363,00 Kepada HH Penampungan Pajak Pemkab Tobasa untuk Pembayaran PPN dan PPH Psl.22 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk keg.Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, an. CV. Citra Sopo Utama / Nora Tambunan / WakilDirektur II. NPWP. 01.747.765.4-127.000.
16. Fotocopy Kwitansi dari Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir sebesar Rp.139.300.000,- untuk pembayaran 70% Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon (DAU) sesuai Berita Acara Pembayaran No.069.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017 an.Nora Tambunan, WakilDirektur II CV.CITRA SOPO UTAMA.
17. Fotocopy Berita Acara Pembayaran (100%) dengan Nomor Kontrak 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon jumlah pembayaran sebesar Rp.139.300.000,-.
18. Fotocopy Berita Acara Pembayaran No.069.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017 sejumlah Rp.139.300.000,-.
19. Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:21/CV-CTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Permohonan

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.

20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton.

21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 054/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 1 Nopember 2017, sebesar Rp.53.187.272,- (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), kepada CV. Citra Sopo Utama / Nora Tambunan / WakilDirektur II, untuk Pembayaran uang muka 30% pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton (DAU).

22. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 069/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017, sebesar Rp.124.103.637,- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), kepada CV. Citra Sopo Utama / Nora Tambunan / WakilDirektur II, untuk Pemb. 70% (100% - 30%) Pek. Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton, sesuai SPK No. 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tgl. 17 Oktober 2017, No. BASTHP :82/PPHP/PARBUD/2017 tgl. 20 Nop 2017. (DAU).

23. Fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 15 Desember 2017, dari PT.Indonesia Asahan Alumunium (Persero) kepada Panitia Internasional Toba Kayak Marathon (ITKM) 2017 berupa Dana Tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

24. Fotocopy surat PADDLER SUMATERA Nomor: 051/PNT-ITKM/2017 tanggal 06 November 2017 perihal Permohonan Dukungan Kerjasama dari Sponsorship kepada Pimpinan PT.Inalum Paritohan.

25. Fotocopy surat Bupati Toba Samosir Nomor: 556/101/Parbud/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Dukungan Penyelenggaraan kepada PADDLER Sumatera dan Komunitas Jurnalis Pariwisata Online.

26. Fotocopy surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 556/1280/Parbud/2017 tanggal 07 November 2017 Perihal Permohonan Dukungan Kerjasama / Sponsorship kepada Pimpinan PT.Inalum Paritohan.

27. Fotocopy surat Bupati Toba Samosir Nomor: 556/661/Parbud/2017 tanggal 08 Juni 2017 perihal Calender of Event Danau Toba 2017 di Toba Samosir kepada Dr.Ir. Arief Yahya, M.Sc.

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kwitansi tanggal 16-11-2017, sudah terima dari Bp. Sahat Butarbutar, sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembayaran panjar sewa genset listrik, yang menerima R. Sinaga.
29. Kwitansi sebesar Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Kaus International Toba Kayak Marathon 30 pis @ 100.000, penerima Erwin CV. REHOBOT'ERS.
30. 1 (satu) lembar catatan tanggal 18/1-18 terima uang Rp. 10.000.000,- dr. Bpk. Sahat Butar-butar, sisanya akan diambil pd Jumat 19/1-18 Rp.40.000.000,- (pemberian dr sponsor INALUM untuk kegiatan ITKM' 17), penerima SANTY SARAGI.
31. 1 (satu) lembar caratan : Genset, panjar Rp.2.000.000,-, sisa Rp.2.000.000,- total Rp.4.000.000,-.
32. Faktur pembayaran Pertamina PT. Lasma Pardede, Nomor kota 1422, jenis BBM Peralite 30,68 liter, total harga Rp.230.100,-.
33. 1 (satu) lembar catatan perjalanan ke Medan tanggal 20 s/d 22 Nov 2017 sebesar Rp.4.411.000,-.
34. 1 (satu) lembar catatan tanggal 17/11 2017, sudah diterima uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk keperluan music / artis, yang memberikan Sahat Butarbutar, yang menerima Lardika Malau, SS, panjar dari Rp.13.000.000,- yang di sepakati.
35. Faktur pembayaran Fajar Adv tanggal 22 Nopember 2017, dari Sahat Butarbutar, sebesar Rp.4.800.000,- nama barang spanduk Kayak 8 x 1.
36. Advace Nota Kantor Pusat No. 7307/DUm-TR/NP/2017
37. Surat Sekretaris Perusahaan No. 774/SP-PR/L 2017
38. Surat Bupati Tobasa No. 556/373/Parbud/2017
39. Surat PADDLER SUMATERA No.020/PNT-ITKM/2017
40. Nota Kredit No.346/KC04-Ops/NK/2017
41. Surat No.321/KC04-Ops/L/2017
42. Surat PADDLER SUMATERA No.057/PNT-ITKM/2017
43. Surat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Tobasa No.556/702/Parbud/2017
44. Surat Bupati Tobasa No. 556/661/Parbud/2017
45. Surat Bupati Tobasa No. 556/101/Parbud/201
46. Surat Sekretariat Daerah Kab.Toba Samosir No.556/290/Parbud/2017

Halaman 28 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Surat Sekretariat Daerah Kab.Toba Samosir tentang Susunan Panitia Internasional Toba Kayak Marathon 2017.
48. Surat Bupati Toba Samosir No. 556/538/Parbud/2017
49. Surat PADDLER SUMATERA No.038/PS/EXT-U/2017
50. Berkas Dokumentasi Kegiatan Kayak Marathon
51. 1 (satu) unit Kayak double warna merah orange berlogo Bank Sumut.
52. 1 (satu) unit Kayak double warna biru berlogo Bank Sumut.
53. 1 (satu) unit Kayak double warna orange merah berlogo RTM dan Ocean Duo
54. Fotocopy surat dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toba Samosir Nomor : 556/288 Perbud/2020 tanggal 05 Juni 2020 perihal Permintaan Barang Kembali, kepada Ibu Santi Saragi.
55. Fotocopy surat dari SHANTY SARAGIH tanggal 12 Juni 2020 kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir yang intinya untuk mengambil barang (Kayak) beserta foto dokumentasinya

Digunakan dalam berkas perkara An Terdakwa Shanty Saragih dkk

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, dari Tim Penasihat Hukum dan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan dan tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Replik serta Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor :8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ultri Sonlahir Simangunsong** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ultri Sonlahir Simangunsong** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SKP) Nomor : 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton, Pelaksana CV. CITRAA SOPO UTAMA, jumlah biaya Rp.199.000.000,- sumber dana P. APBD Kabupaten Toba Samosir T.A 2017;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 18.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.
3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 .
5. Fotocopy surat Penerimaan Hasil Pekerjaan, pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton.
6. Fotocopy surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)
7. Fotocopy nota pembayaran CV. GLOBAL INDO, atas nama customer CV. Citra Sopo Utama tanggal 1 November 2017 sebesar Rp.199.500.400,-.

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kwitansi No.GI.085.11.2017 tanggal November 2017 telah terima dari CV.CITRA SOPO UTAMA sebesar Rp.199.500.400,00 untuk Pembayaran Pembelian 3 Kayak Single, 8 Dayung, 8 Life Jacket, 8 Spray Deck, 1 Ongkos Kirim dan 3 Kayak Double, 6 Dayung, 6 Life Jacket, 6 Spray Deck , 1 ongkos kirim.
9. Kwitansi dari Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir sebesar Rp.59.700.000,- untuk pembayaran uang muka 30% Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon (DAU) sesuai Berita Acara Pembayaran No.054.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 01 November 2017 an.Nora Tambunan, WakilDirektur II CV.CITRA SOPO UTAMA
10. Fotocopy Berita Acara Pembayaran (30%) dengan Nomor Kontrak 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon jumlah pembayaran sebesar Rp. 59.700.000,-.
11. Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:20/CV-CTU/2017 tanggal 01 Novemver 2017 perihal Permohonan Pembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.
12. Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:19/PUM/CV-CSU/Parbud/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Permohonan Uang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir.
13. Berita Acara Pembayaran No.054.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 01 November 2017 sejumlah Rp.59.700.000,-.
14. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 069/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017 SKPD Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebesar Rp 124.103.637,00 Kepada CV.CITRA SOPO UTAMA / Nora Tambunan / WakilDirektur II untuk Pemb.70 % (100 %-30 %) Pak.Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, sesuai SPK Nomor: 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017, No.BASTHP: 82/PPHP/PARBUD/2017 tanggal 20 Nop 2017 (DAU).
15. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1193/SPM-PJK/BPKAD tanggal 14 Desember 2017 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 15.196.363,00 Kepada HH Penampungan Pajak Pemkab Tobasa untuk Pembayaran

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN dan PPH Psl.22 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk keg.Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, an. CV. Citra Sopo Utama / Nora Tambunan / WakilDirektur II. NPWP. 01.747.765.4-127.000.

16. Fotocopy Kwitansi dari Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir sebesar Rp.139.300.000,- untuk pembayaran 70% Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon (DAU) sesuai Berita Acara Pembayaran No.069.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017 an.Nora Tambunan, WakilDirektur II CV.CITRA SOPO UTAMA.

17. Fotocopy Berita Acara Pembayaran (100%) dengan Nomor Kontrak 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon jumlah pembayaran sebesar Rp.139.300.000,-.

18. Fotocopy Berita Acara Pembayaran No.069.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017 sejumlah Rp.139.300.000,-.

19. Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:21/CV-CTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.

20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton.

21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 054/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 1 Nopember 2017, sebesar Rp.53.187.272,- (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), kepada CV. Citra Sopo Utama / Nora Tambunan / WakilDirektur II, untuk Pembayaran uang muka 30% pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton (DAU).

22. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 069/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017, sebesar Rp.124.103.637,- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), kepada CV. Citra Sopo Utama / Nora Tambunan / WakilDirektur II, untuk Pemb. 70% (100% - 30%) Pek. Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton, sesuai SPK No. 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tgl. 17 Oktober 2017, No. BASTHP :82/PPHP/PARBUD/2017 tgl. 20 Nop 2017. (DAU).

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 15 Desember 2017, dari PT.Indonesia Asahan Alumunium (Persero) kepada Panitia Internasional Toba Kayak Marathon (ITKM) 2017 berupa Dana Tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
24. Fotocopy surat PADDLER SUMATERA Nomor: 051/PNT-ITKM/2017 tanggal 06 November 2017 perihal Permohonan Dukungan Kerjasama dari Sponsorship kepada Pimpinan PT.Inalum Paritohan.
25. Fotocopy surat Bupati Toba Samosir Nomor: 556/101/Parbud/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Dukungan Penyelenggaraan kepada PADDLER Sumatera dan Komunitas Jurnalis Pariwisata Online.
26. Fotocopy surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 556/1280/Parbud/2017 tanggal 07 November 2017 Perihal Permohonan Dukungan Kerjasama / Sponsorship kepada Pimpinan PT.Inalum Paritohan.
27. Fotocopy surat Bupati Toba Samosir Nomor: 556/661/Parbud/2017 tanggal 08 Juni 2017 perihal Calender of Event Danau Toba 2017 di Toba Samosir kepada Dr.Ir. Arief Yahya, M.Sc.
28. Kwitansi tanggal 16-11-2017, sudah terima dari Bp. Sahat Butarbutar, sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembayaran panjar sewa genset listrik, yang menerima R. Sinaga.
29. Kwitansi sebesar Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Kaus International Toba Kayak Marathon 30 pis @ 100.000, penerima Erwin CV. REHOBOT'ERS.
30. 1 (satu) lembar catatan tanggal 18/1-18 terima uang Rp. 10.000.000,- dr. Bpk. Sahat Butar-butar, sisanya akan diambil pd Jumat 19/1-18 Rp.40.000.000,- (pemberian dr sponsor INALUM untuk kegiatan ITKM' 17), penerima SANTY SARAGI.
31. 1 (satu) lembar caratan : Genset, panjar Rp.2.000.000,-, sisa Rp.2.000.000,- total Rp.4.000.000,-.
32. Faktur pembayaran Pertamina PT. Lasma Pardede, Nomor kota 1422, jenis BBM Pertalite 30,68 liter, total harga Rp.230.100,-.
33. 1 (satu) lembar catatan perjalanan ke Medan tanggal 20 s/d 22 Nov 2017 sebesar Rp.4.411.000,-.
34. 1 (satu) lembar catatan tanggal 17/11 2017, sudah diterima uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk keperluan music / artis, yang

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Sahat Butarbutar, yang menerima Lardika Malau, SS, panjar dari Rp.13.000.000,- yang di sepakati.

35. Faktur pembayaran Fajar Adv tanggal 22 Nopember 2017, dari Sahat Butarbutar, sebesar Rp.4.800.000,- nama barang spanduk Kayak 8x1.

36. Advace Nota Kantor Pusat No. 7307/DUm-TR/NP/2017

37. Surat Sekretaris Perusahaan No. 774/SP-PR/L 2017

38. Surat Bupati Tobasa No. 556/373/Parbud/2017

39. Surat PADDLER SUMATERA No.020/PNT-ITKM/2017

40. Nota Kredit No.346/KC04-Ops/NK/2017

41. Surat No.321/KC04-Ops/L/2017

42. Surat PADDLER SUMATERA No.057/PNT-ITKM/2017

43. Surat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Tobasa No.556/702/Parbud/2017

44. Surat Bupati Tobasa No. 556/661/Parbud/2017

45. Surat Bupati Tobasa No. 556/101/Parbud/201

46. Surat Sekretariat Daerah Kab.Toba Samosir No.556/290/Parbud/2017

47. Surat Sekretariat Daerah Kab.Toba Samosir tentang Susunan Panitia Internasional Toba Kayak Marathon 2017.

48. Surat Bupati Toba Samosir No. 556/538/Parbud/2017

49. Surat PADDLER SUMATERA No.038/PS/EXT-U/2017

50. Berkas Dokumentasi Kegiatan Kayak Marathon

51. 1 (satu) unit Kayak double warna merah orange berlogo Bank Sumut.

52. 1 (satu) unit Kayak double warna biru berlogo Bank Sumut.

53. 1 (satu) unit Kayak double warna orange merah berlogo RTM dan Ocean Duo

54. Fotocopy surat dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toba Samosir Nomor : 556/288 Perbud/2020 tanggal 05 Juni 2020 perihal Permintaan Barang Kembali, kepada Ibu Santi Saragi.

55. Fotocopy surat dari SHANTY SARAGIH tanggal 12 Juni 2020 kepada Dinas Pariwisata dan Kabudayaan Kabupaten Toba Samosir yang intinya untuk mengambil barang (Kayak) beserta foto dokumentasinya

Digunakan dalam berkas perkara An Terdakwa Shanty Saragih dkk

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwaterhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juni2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 24/Akta.Pid.Sus.-TPK/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021;.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juni2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2021 telah mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 25/Akta.Pid.Sus.-TPK/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permintaan banding tersebut Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 04 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut Umum sampai perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, tidak ada mengajukan memori banding, pun juga Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima Memori banding dari Penuntut Umum, dan juga Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penununtut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus2021, sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2-U1/15589/HK.07.Sus-TPK/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 dan dengan Akta Memeriksa Berkas Paerkara (Inzage) Nomor 124Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn dan Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dalam pasal 233 s/d 237 KUHP, maka permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

A. *Judex Factie* telah mengenyampingkan fakta-fakta yang menguntungkan bagi Terdakwa, yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan terkesan berat sebelah (*parsial*) sehingga merugikan dan mengenyampingkan hak-hak Terdakwa;

Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa mengemukakan dalil tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (*Judex Factie*) telah menjatuhkan putusan "Menyatakan Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair";
2. Bahwa *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan atau setidaknya tidak mempertimbangkan dan terkesan berat sebelah (*parsial*) bahkan menyimpang proses hukum acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Sehingga merugikan dan mengenyampingkan hak-hak Terdakwa. Hal ini disebabkan karena :

a. Setelah menelaah Dakwaan yang diajukan dan/atau diperbuat oleh Jaksa Penuntut Umum, baik pada Dakwaan primair maupun Dakwaan Subsidaire, sejak awal adalah sudah **Kabur (*Obscuur Libel*)**, karena telah diajukan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Yang mana telah kami jelaskan dan/atau paparkan didalam Eksepsi/Tangkisan kami dalam persidangan sebelumnya;

Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



b. Di dalam perkara ini, sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam hal Pengadaan Peralatan Toba Kayak Marathon Internasional tahun 2017, bahwa Kayak-Kayak yang terdiri dari 6 (enam) unit Kayak beserta aksesorisnya yang bersumber dari dana P-APBD tahun anggaran 2017 dan 5 (lima) unit Kayak bersumber dari dana sponsorship PT. BANK SUMUT, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelumnya, **HINGGA SAAT INI pada tahun 2021, Kayak-Kayak yang kami sebutkan diatas MASIH ADA, NYATA DAN UTUH (tidaklah FIKTIF)**

c. Selanjtnya untuk lebih menguatkan lagi, bahwa fakta-fakta yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dalam perkara *aquo* yaitu : sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Kayak-Kayak tersebut diatas tidaklah fiktif seperti apa yang dituduhkan jaksa pada dakwaanya dan tuntutan kepada Terdakwa, dan **tidak ada satu orang saksi pun, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang benar-benar tahu, berani dan yang pasti untuk menyatakan kesaksiannya didalam persidangan yang nyata menyatakan benar-benar mengetahui, melihat dan serta menjelaskan secara langsung dan secara detail/konkrit atau memastikan Kayak-Kayak pengadaan tahun anggaran 2017 Kabupaten Toba Samosir tersebut tidak dibeli atau tidak pernah dibeli (fiktif/Kayak-Kayak tersebut pinjaman);**

Yang lebih ironisnya lagi adalah didalam persidangan terungkap bahwa beberapa hari sebelum kegiatan Internasional Toba Kayak Marathon 2017 tersebut berlangsung, Telah juga dilaksanakan pula, uji coba terhadap 6 (enam) unit Kayak beserta aksesorisnya tersebut dari dana pengadaan P-APBD 2017, dan pembelian Kayak oleh panitia dengan menggunakan dana bantuan sponsorship dari PT. BANK SUMUT disaksikan oleh Bupati dan jajaran beserta perwakilan pimpinan PT. BANK SUMUT. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diangkat sumpah/janji kepada saksi ic. Ir. Sahat Butar-Butar, ic. Jeniusman Binartua Manurung, ic. Frengki Tambunan (Pegawai Bank Sumut), serta Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong.

d. Bahwa oleh karena itu berdasarkan pemaparan fakta-fakta persidangan kami diatas, sebagaimana dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Kayak-Kayak dari dana anggaran P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD 2017 dan dana Sponsorisasi dari PT. Bank SUMUT tersebut dinyatakan adalah Kayak-Kayak pinjaman dari Malaysia sehingga dikatakan Fiktif adalah merupakan suatu hal yang mengada-ada dikarenakan:

- SAMPAI SAAT INI DI TAHUN 2021 KEBERADAAN KAYAK-KAYAK TERSEBUT MASIH ADA, NYATA dan UTUH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG KITACINTAI INI (4 TAHUN LEBIH LAMANYA);
- TIDAK PERNAH DATANG SATU ORANG PUN BAIK DARI INDONESIA MAUPUN NEGARA MALAYSIA, YANG SECARA LANGSUNG UNTUK MEMINTA PENGEMBALIAN KAYAK-KAYAK TERSEBUT DAN/ATAU MENGIRIMKAN SURAT RESMI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR UNTUK MENGEMBALIKAN KAYAK PINJAMAN (BILAMANA KAYAK-KAYAK TERSEBUT ADALAH BENAR-BENAR KAYAK_KAYAK PINJAMAN);
- JAKSA PENUNTUT UMUM JUGA TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAN/ATAU MEMPERLIHATKAN DI MUKA PERSIDANGAN MENGENAI ADANYA BUKTI DOKUMEN PEMINJAMAN KAYAK-KAYAK (BILAMANA KAYAK-KAYAK TERSEBUT PINJAMAN);
- SEHARUSNYA DAN/ATAU SEMESTINYA JAKSA PENUNTUT UMUM HARUS MEMBUKTIKAN DOKUMEN PEMINJAMAN KAYAK-KAYAK TERSEBUT, SERTA SAKSI-SAKSI YANG MENERANGKAN KESELURUHAN KAYAK TERSEBUT ADALAH PINJAMAN. SEHINGGA DAPAT MENGUATKAN PERNYATAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN DAN TUNTUTANNYA, YANG MENYATAKAN KAYA-KAYAK TERSEBUT ADALAH KAYAK-KAYAK PINJAMAN ATAU DIDUGA FIKT

e. Sebagaimana fakta persidangan mata anggaran yang dipergunakan adalah dengan kode 5.5.2.03.18, yang mana terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**) padahalaman 4 (empat) yang artinya, Pengadaan 6 (enam) Unit Kayak beserta aksesorisnya merupakan pengadaan langsung, yang mana Pengadaan 6 (enam) unit

Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Kayak beserta aksesorisnya tersebut dapat dikategorikan sebagai Barang Pakai Habis dan/atau Barang Persediaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir. Sebagaimana dapat di-identikkan dengan Alat Tulis Kantor yang dicatatkan sebagai Barang Persediaan Dinas (sesuai keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Ahli);

f. Sebagaimana juga terungkap dihadapan Persidangan, terhadap Proses Pengadaan 6 (enam) Unit Kayak Beserta Aksesorisnya dalam P-APBD tahun Anggaran 2017, telah berjalan dengan sempurna (telah 100%) dari awal proses yaitu proses pengadaan, proses penerimaan hasil pekerjaan dan proses pembayaran (berdasarkan bukti-bukti surat dan/atau dokumen, keterangan Ahli serta keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan). Sehingga sudah sangat ironis serta mengada-ada dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan Majelis Hakim sebelumnya, yang menyatakan dalam putusannya bahwa Kayak-Kayak tersebut adalah dikatakan fiktif/tidak dibeli atau Kayak pinjaman;

g. Sebagaimana fakta persidangan juga, terhadap hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Inspektorat Kabupaten Toba Samosir yaitu berupa bukti surat Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor: 700.04/2868/LHP/IRDA/2017/RHS tertanggal 27 Desember 2017 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**), Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor: 700.04/2166/LHP/IRDA/2018/RHS tertanggal 14 Desember 2018 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**), Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor: 700.04/78/LHP/IRDA/2019/RHS tertanggal 31 Mei 2019 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori Banding ini**), serta Bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 38.B/LHP/XVIII.MDN/04/2019 tertanggal 11 April 2019. Yang mana pada intinya adalah **tidak adanya temuan dugaan tindak pidana Korupsi,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pengadaan 6 (enam) unit Kayak beserta aksesorisnya dari P-APBD Kabupaten Toba Samosir tahun Anggaran 2017 hingga saat ini;

h. Terlebih lebih didalam Bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor: 700.04/78/LHP/IRDA/2019/RHS tertanggal 31 Mei 2019 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**), terlihat secara terang dan jelas bahwa sebagai berikut:

➤ Pada bagian Kesimpulan halaman 5 (lima), angka romawi V (kelima), angka 3 (tiga) yang menyatakan : "Bahwa barang persediaan tersebut telah dicatat dalam Daftar Barang Persediaan dan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Fisik Persediaan Tahun 2018". Dari keterangan tersebut terbukti bahwa 6 (enam) unit Kayak beserta aksesorisnya dari anggaran dana P-APBD kabupaten Toba Samosir tahun 2017 tidaklah fiktif maupun Kayak pinjaman sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta putusan Majelis Hakim yang menyatakan dalam putusannya pada persidangan sebelumnya;

➤ Pada bagian Kesimpulan halaman 5 (lima), angka romawi V (kelima), angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang menyatakan :

"Keberadaan Barang Persediaan dipinjamkan Sdr. Carles Simson Panjaitan Selaku Ketua Paddler Sumatera untuk dipergunakan pada kegiatan Belitong Geopark Internasional Kayak Marathon pada tanggal 27 s.d 29 Juli 2018 di Provinsi Bangka Belitung.....". secara terang dan jelas terbukti berdasarkan fakta dan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tersebut, tekuak fakta bahwa dari Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon tahun 2017 yaitu : dari 6 (enam) unit Kayak single dan double, 14 (empat belas) unit dayung, 14 (empat belas) unit Life Jacket, 14 (empat belas) unit Spraydeck, hanya 3 (tiga) unit Kayak single, 14 (empat belas) unit dayung, 14 (empat belas) unit Life Jacket, dan 14 (empat belas) unit Spraydeck yang dipinjamkan oleh Sdr. Carles Simson Panjaitan. Dari keterangan tersebut terbukti bahwa 6 (enam) unit Kayak beserta Aksesorisnya dari anggaran dana P-APBD kabupaten Toba Samosir tahun 2017 tidaklah fiktif atau bukan merupakan barang pinjaman dari manapun sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut

Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta Putusan Majelis Hakim yang menyatakan dalam putusannya pada persidangan sebelumnya;

➤ Yang mana berdasarkan Fakta persidangan Sdr. Carles Simson Panjaitan ini tidak pernah diperiksa dan/atau dimintai keterangannya didalam pemeriksaan Penyidikan Kejaksaan Negeri Toba Samosir maupun pemeriksaan perkara *aquo* di persidangan sebelumnya, serta meskipun beberapa kali majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Carles Simson Panjaitan, namun Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan didepan persidangan yang menurut hukum atau menurut pembuktian saudara Carles Simson Panjaitan adalah saksi mahkota perkara ini untuk menerangkan dipersidangan apakah Kayak beserta aksesorisnya adalah fiktif atau Kayak pinjaman dari Malaysia, maka timbul pertanyaan ada apa dengan perkara ini;

➤ Terkait peminjaman kepada sdr. Carles Simson Panjaitan tersebut berdasarkan Fakta Persidangan Terdakwa tidaklah orang yang melakukannya, terbukti dari bukti surat berupa Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 390 Tahun 2018 tertanggal 23 April 2018 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**), Bukti Surat berupa Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/1233/MP-P/BKD/2018, yang diterbitkan/ditandatangani Oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir tertanggal 27 April 2018 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**), Bukti Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/1232/MP-P/BKD/2018 yang diterbitkan/ditandatangani Oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir tertanggal 27 April 2018 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**), yang mana terbukti bahwa terhitung tertanggal 27 April 2018 Terdakwa bukan lagi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir dikarenakan telah diangkat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir. Berdasarkan Penjelasan ini, maka secara terang dan jelas Terdakwa tidaklah bersalah dalam perkara *aquo*, terlebih-lebih Kayak-Kayak beserta aksesorisnya tersebut masih ada, nyata, dan utuh (tidaklah Fiktif sebagaimana Putusan Hukum Majelis Hakim sebelumnya) sebagaimana dikaitkan

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor: 700.04/78/LHP/IRDA/2019/RHS tertanggal 31 Mei 2019 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**);

➤ Masih berkaitan dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor: 700.04/78/LHP/IRDA/2019/RHS tertanggal 31 Mei 2019 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**), bahwa pada halaman 4 (empat), bagian fakta angka 2 (dua) pointer ke-3 (ketiga) menyatakan : "Hal ini Pengurus Barang tidak melakukan pengamanan administrasi barang persediaan". Berdasarkan bukti ini terlihat jelas bahwa **perkara aquo adalah kesalahan Adminsitration dan bukanlah Perkara Tindak Pidana Korupsi**, dan **terlebih-lebih Terdakwa bukanlah merupakan Pengurus barang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir pada Tahun 2018**. Oleh karena itu terbukti dari fakta ini bahwa, sesungguhnya perkara *aquo* yang sedang diperiksa ini adalah kesalahan administrasi semata, **yang TIDAK harus diselesaikan melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**;

➤ Oleh karena itu sudah sepantasnya **Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan/atau Terdakwa tidak bersalah dalam perkara aquo dan harus dinyatakan bebas demi hukum atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum**;

i. Sebagaimana juga terungkap di persidangan terhadap anggaran pengadaan Kayak pada Even Toba Kayak Marathon tahun 2017 tersebut, telah juga diterbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 tahun 2018, Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Sehingga oleh karena itu secara terang dan jelas terhadap anggaran pengadaan Kayak-Kayak P-APBD tahun 2017 tersebut telah dipertanggungjawabkan;

j. Terkait *Invoice* CV. Global Indo sebagaimana fakta persidangan terbukti terungkap diserahkan oleh Terdakwa Shanty Saragih (ic. Pelaksana pengadaan/Direktur CV. Citra Sopo Utama/berkas terpisah). Yang mana secara terang dan jelas *Invoice* tersebut didapat Terdakwa

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Shanty Saragih (ic. Berkas terpisah) dari Saudara Carles Simon Panjaitan (ic. Ketua Panitia Even Toba Kayak Marathon tahun 2017/ketua Peddler Sumatera) dan bukanlah dari Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong;

3. Bahwa sebagaimana sebelumnya telah kami singgung terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah **Kabur (Obscuur Libel)**. Yang mana telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair. Yang mana baik di dalam Dakwaan Primair dan terutama di dalam **Dakwaan Subsidair dakwaan tersebut sangat-sangat amburadul**. Adapun yang melatarbelakanginya adalah dikarenakan dakwaan tersebut diajukan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Hal tersebut telah kami paparkan dalam eksepsi kami sebelumnya tertanggal 22 Februari 2021. Namun meskipun demikian, kami akan memaparkan garis-garis besar eksepsi kami tersebut dalam Memori Banding ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dengan **Nomor Register Perkara : PDS-01/L.2.27/Ft.1/01/2021, tertanggal 28 Januari 2021 secara tegas menyatakan** terdapat hanya 1 (satu) orang Terdakwa yaitu : Sdr. Ultri Sonlahir Simangunsong, yang diuraikan dalam dakwaan angka romawi I (pertama) dengan keterangan "IDENTITAS TERDAKWA" :

Nama Lengkap : **Ultri Sonlahir Simangunsong**
Tempat Lahir : Pematangsiantar
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun/17 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Merdeka No. 139 RT. 001, RW 002 Desa Dwikora Kecamatan Siantar BaratKota Pematangsiantar (alamat JalanSutomo Soposurung Balige-Tobasa)
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-2;

- Bahwa dalam surat dakwaan Primair Sdr. Jaksa Penuntut Umum kembali menegaskan terdapat hanya 1 (satu) orang Terdakwa yaitu dalam dakwaan angka romawi III (ketiga) "DAKWAAN PRIMAIR" dalam isi dakwaan tersebut menguraikan :Terdakwa Ultri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonlahir Simangunsong selaku Pejabat Pembuat Komitmen.....”
(berkas terpisah/Nomor register Perkara berbeda dengan
Terdakwa lainnya);

- Bahwa selanjutnya Sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan
“DAKWAAN SUBSIDIAIR” yang kami kutip dalam dakwaan tersebut
yaitu :

- “..... Terdakwa I Herkules Butar Butar selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).....”

- “.....Terdakwa II Siodo Damero Tambun SP Selaku Ketua
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.....”

- “..... Terdakwa Andika Lesmana selaku Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan.....”

- “..... Saksi Ultri Simangunsong selaku PPK”;

- Bahwa pada kenyataannya hal tersebut diatas, membuat
kebingungan terkhusus bagi kami selaku Penasihat Hukum
Terdakwa serta juga kebingungan bagi Terdakwa. Yang mana secara
terang dan jelas, Jaksa Penuntut Umum menegaskan pada halaman
pertama dakawannya (dakwaan Primair), terdapat 1 (satu) orang
Terdakwa yaitu atas nama Ultri Sonlahir Simangunsong
sebagaimana tertulis dalam identitas Terdakwa. Selanjutnya Jaksa
Penuntut Umum kembali mempertegas lagi dalam Dakwaan
Primairnya, bahwa terdapat 1 (satu) orang Terdakwa yaitu atas nama
Ultri Sonlahir Simangunsong. Namun yang menjadikan kebingungan
terkhusus bagi kami, untuk memahami isi surat dakwaan tersebut
adalah pada bagian dakwaan Subsidair, yang mana terdapat 3 (tiga)
orang Terdakwa yaitu :Terdakwa I atas nama Herkules Butar Butar
dan Terdakwa II atas nama Siodo Damero Tambun SP, dan
Terdakwa Andika Lesmana. Sedangkan Saudara Ultri Sonlahir
Simangunsong (ic.Terdakwa), pada dakwaan Subsidair berstatus
sebagai Saksi;

- Selanjutnya, didalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak melihat Jaksa
Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur didalam pasal-pasal baik
pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Serta juga tidak
menguraikan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang melanggar unsur-

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



unsur didalam pasal-pasal baik pada dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair dalam perkara *a quo*;

- Dikarenakan hal tersebut diatas, maka terbukti Jaksa Penuntut Umum telah mempertontonkan dengan mengajukan surat dakwaan terhadap diri Terdakwa secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Terbukti dari, didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap. Sehingga mengakibatkan timbulnya pertanyaan-pertanyaan besar bagi kami dalam perkara *aquo*, yaitu :**siapa sebenarnya Terdakwa dalam dakwaan incasu????, apa sebenarnya status Ultri Sonlahir Simangunsong dalam dakwaan incasu???, dengan cara bagaimana Ultri Sonlahir Simangunsong melakukan tindak pidana korupsi dimaksud????, dan dalam keadaan-keadaan yang mana yang menunjukkan keterkaitan Ultri Sonlahir Simangunsong dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud????;**
- Surat dakwaan merupakan pedoman atau dasar pemeriksaan perkara pidana dalam suatu persidangan. Naskah yang bernama surat dakwaan dibuat dan disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan terhadap Tersangka, saksi-saksi dan alat bukti lainnya. Sebagai suatu pedoman, maka surat dakwaan tersebut harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap yakni dengan tujuan agar tidak menyesatkan persidangan dan merugikan Terdakwa;
- Selanjutnya masih dengan berpedomankan surat dakwaan serta hasil pemeriksaan dalam persidangan, maka disusunlah surat Tuntutan. Artinya Surat tuntutan demikian tetap harus dibuat dan disusun selaras dengan surat dakwaan. Jika dianalogikan, dengan pintu masuk kedalam suatu ruangan atau rumah yang kita tuju, maka surat dakwaan merupakan pintu gerbang yang benar, melalui mana sidang pengadilan dituntun masuk ruangan atau bangunan hukum yang kita namakan persidangan pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi;
- Apabila sejak semula dakwaan telah salah, maka akan keliru juga jalannya persidangan. Hal ini membawa kerugian bagi kepentingan pembelaan Terdakwa. Oleh karena itu, menurut hemat kami sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya dan/atau seharusnya dakwaan yang seperti itu tidak dapat diterima;

4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta di Persidangan secara terang dan jelas, terungkap bahwa Kayak-Kayak beserta aksesorisnya *incasu*, yang mana terdiri dari 6 (enam) unit dari dana P-APBD tahun anggaran 2017 serta 5 (lima) unit Kayak-Kayak dari dana sponsorship PT. BANK SUMUT tersebut, **HINGGA SAAT INI pada tahun 2021 MASIH ADA DAN UTUH**. Masih tetap ada dan utuh yang kami maksudkan sebelumnya adalah yang mana terbukti dari fakta-fakta persidangan, bahwa nyata terungkap masih ada terdapat **3 (tiga) unit Kayak jenis double** yang disita jaksa penyidik Kejari Toba Samosir (merupakan bagian dari pengadaan dari P-APBD T.A 2017), **3 (tiga) unit jenis single** beserta aksesorisnya di Bangka Belitung (merupakan bagian dari pengadaan dari P-APBD T.A 2017), **3 (tiga) unit jenis single** berikut aksesorisnya disimpan pada Kantor Dinas Pariwisata (merupakan bagian dari pembelian panitia menggunakan dana sponsorshif PT. BANK SUMUT sebesar Rp. 107.000.000), dan **2 (dua) unit jenis single** berikut aksesorisnya di PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (merupakan bagian dari pembelian panitia menggunakan dana sponsorshif PT. BANK SUMUT sebesar Rp. 107.000.000). Dengan demikian, sudah dapat disimpulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Kayak-Kayak tersebut fiktif telah terbantahkan. Sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut adalah merupakan **"*notoire feiten*"** bagi para yuris. Sehingga dapat kita simpulkan perkara ini sejak semula merupakan kesalahan Administrasi berdasarkan penjelasan kami diatas. Sehingga terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Pengadaan Kayak pada even Toba Kayak Marathon Internasional Tahun 2017 dari dana anggaran P-APBD tahun 2017 **yang diduga fiktif tidaklah terbukti**. Dikarenakan Kayak-Kayak tersebut masih lengkap, masih ada, nyata dan utuh keberadaanya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi (ic.Ir. Jhon Pitter Silalahi, MT), selaku kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini di hadapan persidangan yang menyatakan : Bahwa benar ada 3 (tiga) unit Kayak disimpan di Gudang penyimpanan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir sampai dengan saat ini;

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, serta diperkuat lagi dengan upaya Tim Investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pelopor Keadilan (YLBHPK) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, untuk melakukan investigasi/penelusuran terkait keberadaan Kayak-Kayak tersebut. Dan selanjutnya terungkap fakta, terkait investigasi/penelusuran tersebut menghasilkan sebuah temuan fakta yaitu : menemukan 3 (tiga) unit Kayak di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba beserta aksesorisnya pada gudang penyimpanan kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir. Hasil investigasi/penelusuran tersebut terbukti dari bukti surat berupa Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Alat olahraga Jenis Kayak, yang diperbuat/diterbitkan tertanggal 26 Januari 2021 oleh YLBHPK. Dan selanjutnya, bukti surat tersebut ditandatangani oleh Tim Investigasi beserta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir saat ini an. saksi Ir. Jhon Pitter Silalahi, MT. Bahwa sebagaimana fakta persidangan bukti surat berupa Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Alat olahraga Jenis Kayak tersebut, juga telah diperlihatkan dipersidangan dan juga diakui/dibenarkan oleh saksi Ir. Jhon Pitter Silalahi, MT. (ic. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir sampai saat ini) benar adanya;

Bahwa Tim Investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pelopor Keadilan (YLBHPK) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, juga kembali melaksanakan upaya penelusuran pencarian keberadaan Kayak lainnya. Dan alhasil, pada akhirnya upaya tim Investigasi membuahkan hasil. Yang mana menemukan 2 (dua) unit Kayak beserta aksesorisnya, yang berada di sekretariat PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) yang mana tepatnya di hotel Bahagia. Terkait penemuan tersebut, YLBHPK kembali menerbitkan Bukti Surat berupa Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Alat olahraga Jenis Kayak yang diperbuat/diterbitkan tertanggal 26 Januari 2021. Bukti Surat tersebut selanjutnya ditandatangani oleh Tim Investigasi dan juga ditandatangani/diakuai oleh anak pemilik Hotel Bahagia an. Sarah Lidya Azelia Tambunan (anak ic. Terdakwa Shanty Saragih dalam berkas terpisah);

Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Kayak Single beserta aksesoris lainnya (yang berasal dari dana pengadaan dari P-APBD T.A 2017) tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba (ic. Saksi Ir.

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhon Piter Silalahi, MT.), juga telah melakukan upaya investigasi/penelusuran terkait keberadaan Kayak-Kayak tersebut dengan menerbitkan secara resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Toba berupa bukti surat "Surat Perintah Tugas Nomor : 556/001/SPT/PARBUD/2021 tertanggal 27 Januari 2021" (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**). Yang inti isi surat tersebut adalah memerintahkan kepada an. Ir. Sahat Butarbutar (ic. Saksi dalam Persidangan dari Jaksa Penuntut Umum) dan an. Suherman. Untuk Melakukan pengambilan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba, tujuan Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Dengan keterangan : perjalanan dinas dilaksanakan pada tanggal 28 Januari s/d 29 Januari 2021, untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil perjalanan dinas kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Pejabat Pembuat Perintah). Bahwa selanjutnya surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba (ic. saksi Ir. Jhon Piter Silalahi, MT., NIP. 19650706 199603 1 003);

Bahwa Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba (ic. Saksi Ir. Jhon Piter Silalahi, MT.), juga menerbitkan Bukti Surat berupa "Surat Penugasan Nomor: 556/30.1/PARBUD/2021, tertanggal 15 Januari 2021", dengan inti isi surat tersebut adalah menugaskan an. Ir. Sahat Butarbutar (ic. Saksi dalam Persidangan dari Jaksa Penuntut Umum) untuk mengambil kembali barang yang dititipkan kepada Ibu Santi Saragih (ic. Terdakwa lain dalam berkas terpisah), sesuai dengan surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor : 556/30/Parbud/2021, Perihal : Permintaan Barang Kembali tanggal 15 Januari 2021 (ic. Bukti surat dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Persidangan);

Bahwa terkait bukti surat-surat penugasan tersebut diatas, An. Ir Sahat Butarbutar (ic. Saksi dalam Persidangan dari Jaksa Penuntut Umum), selaku orang yang ditugaskan telah membuat laporan tertulisnya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba an. Ir Jhon Piter Silalahi, MT., (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**) yang pada inti laporan tertulis tersebut telah berhasil menemukan berupa : 3 (tiga) unit Kayak single, 9 (sembilan) unit dayung, 3 (tiga) unit life jacket, 14 (empat belas) unit spraydek, dan 6

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) unit dayung di Kabupaten Belitung, Povinsi Bangka Belitung tanggal 30 Januari 2021. Namun saksi an. Ir. Sahat Butarbutar tidak dapat mengambilnya, dikarenakan tidak ada ijin dari Sdr. Simson Carles Panjaitan (Ketua Ketua Even Internasional Toba Kayak Marathon 2017/Ketua Peddler Sumatera/Saksi yang tidak pernah diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum saat Penyidikan dan tidak Pernah diperiksa oleh hakim yang memeriksa perkara ini di dalam Persidangan), yang telah menitipkan barang-barang tersebut kepada penjaga barang an. Irawan di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.

Terkait pinjaman Kayak-Kayak dan aksesorisnya tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Nomor : 700.04/78/LHP/IRDA/2019/RHS tertanggal 31 Mei 2019 (**bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini**);

5. Bahwa sebagaimana fakta persidangan sebelumnya terungkap, Yang mana terbukti tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan melihat, menjelaskan, mengetahui secara langsung dan/atau memastikan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Atau dengan katalain bahwa terbukti tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan melihat, menjelaskan, mengetahui secara langsung atau memastikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan/atau yang menyatakan Kayak-Kayak beserta aksesorisnya pengadaan tahun anggaran 2017 Kabupaten Toba Samosir tersebut tidak dibeli (fiktif/Kayak pinjaman);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ada satu orang saksi atas nama Ir. Sahat Butar-butar *incasu*, yang mana pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Toba Samosir yaitu termuat didalam BAP-nya sebelumnya dalam berkas perkara tertanggal 28 September 2020 angka 8 (delapan), yang mana keterangannya sebelumnya menyatakan : "setahu saya seluruh Kayak dari pembelian menggunakan dana dari PT. Bank Sumut dan dana P-APBD tahun 2017 tidak pernah dibeli oleh Shanti Saragih dan Carles Simson Panjaitan tetapi Kayak tersebut adalah Kayak pinjaman yang kami bawa dari Belawan dan seluruh Kayak tersebut setahu saya Kayak bekas dari Malaysia untuk dipinjamkan dalam kegiatan ini".

Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya secara terang dan jelas kami penasehat hukum mengkonfrontir keterangan dalam BAP saksi tersebut dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan dan selanjutnya Saksi menyatakan bahwa :“saya tidak pernah menyatakan keterangan tersebut pada saat pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan juga di dalam BAP di Kejaksaan Negeri Toba Samosir”. **Sehingga selanjutnya ic. saksi Ir. Sahat Butarbutar mencabut keterangannya sebelumnya dalam BAP-nya tersebut dihadapan persidangan. Namun Majelis Hakim (Judex Factie) dalam pemeriksaan perkara aquo dipersidangan sebelumnya, tidaklah mempertimbangkan fakta tersebut.** Hal tersebut merupakan **perbuatan tercela dan/atau preseden buruk** bagi dunia penegakan hukum di Indonesia maupun di Dunia;

6. Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang terungkap, Mata Anggaran yang dipergunakan dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon tahun anggaran 2017 adalah dengan kode 5.5.2.03.18. Yang mana Mata Kode Anggaran tersebut terdapat pula pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017 halaman 4 (empat), **(bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini)**. Yang mana artinya Anggaran tersebut adalah dikategorikan sebagai pengadaan langsung dan/atau dapat dikategorikan sebagai barang pakai habis/barang persediaan. Sebagaimana dapat di-identikan dengan Alat tulis kantor yang dicatatkan sebagai barang persediaan Dinas. Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa **Kayak-Kayak tersebut sampai dengan saat ini dicatatkan sebagai barang persediaan dan/atau barang pakai habis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir maupun pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Toba Samosir dan bukanlah menjadi barang/Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir.** Namun sangatlah bertolak belakang dengan arah pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang menganggap Kayak-Kayak tersebut adalah sebagai Aset daerah Kabupaten Toba Samosir. **Hal tersebut diperkuat dengan bukti Surat berupa Laporan Hasil Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 700.04/78/LHP/IRDA/2019/RHS tertanggal 31 Mei**

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



2019 (bukti tambahan yang akan dilampirkan dalam Memori banding ini), yang menyatakan Kayak-Kayak tersebut merupakan barang persediaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut diatas, terkait Kayak-Kayak tersebut adalah merupakan barang persediaan dipertegas dan/atau diperkuat lagi oleh keterangan saksi RINAWATI HUTASOIT, SE. (Kepala Badan Aset/ic. Saksi Jaksa Penuntut Umum) dihadapan persidangan. Yang pada intinya menerangkan setelah berjanji/diambil sumpah: "bahwa benar Kayak-Kayak tersebut telah dicatat pada bidang Aset BPKAD Kabupaten Toba Samosir sebagai barang persediaan dan bukan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir sampai dengan saat ini"; Bahwa hal senada diatas juga diterangkan dihadapan persidangan oleh saksi Ir. Jhon Pitter Silalahi, MT. (ic.Saksi Jaksa Penuntut Umum), serta saksi Andika Lesmana (ic. Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana sebagai penanggungjawab penyimpan barang-barang persediaan saat itu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2017. Yang menyatakan Kayak-Kayak yang dimaksudkan dicatatkan sebagai barang persediaan dinas dan bukan merupakan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir sampai dengan saat ini;

7. Bahwa Proses Pengadaan 6 (enam) Unit Kayak beserta Aksesorisnya dalam P-APBD tahun Anggaran 2017 tersebut, telah berjalan dengan sempurna (telah 100%) dari awal proses yaitu proses pengadaan, proses penerimaan hasil pekerjaan dan proses pembayaran (berdasarkan bukti-bukti surat dan/atau dokumen, keterangan Ahli serta keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan).

Terkait kesempurnaan (telah 100%) proses pengadaan tersebut terbukti dari penjelasan kami dibawah ini:

a) Kronologis Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Bukti Dokumennya.

- Tanggal 02 Oktober 2017 : Undangan Pengadaan Langsung (PL) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Penyedia Barang/Jasa surat nomor : 03.02/PP/PARBUD/P.APBD/2017 perihal : Undangan Pemasukan Dokumen Kualifikasi dari pejabat pengadaan barang/jasa dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Penyedia Barang/Jasa pimpinan CV. Citra Sopo Utama di Jalan Sisingamangaraja No. 21, Balige yang ditandatangani oleh pejabat pengadaan barang/jasa an. Deddi I Manurung, Amd;
- Tanggal 04 Oktober 2017 : Daftar Pemasukan Dokumen Kualifikasi nomor : 03.04/PP/PARBUD/P.APBD/2017 dengan daftar pendaftaran dan pengembalian dokumen pengadaan 03.03/PP/PARBUD/P.APBD/2017 ditandatangani oleh pejabat

Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa An. Deddi I manurung, Amd, dan nama perusahaan CV. Citra Sopo Utama yang memasukkan dokumen an. Nora tambunan;

➤ Tanggal 05 Oktober 2017 : Surat dari CV. Citra Sopo Utama nomor : 04/CV.CSU/TS/2017, perihal : penyampaian minat kepada bapak pengguna anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba Samosir;

➤ Tanggal 05 Oktober 2017 : Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tobasa TA 2017 yang menandatangani an. Nora Tambunan dari pihak CV. Citra Sopo Utama;

➤ Tanggal 05 Oktober 2017 : Surat Pernyataan Fakta Integritas ditandatangani Wakil Direktur II CV. Citra Sopo Utama : an. Nora Tambunan;

➤ Tanggal 05 Oktober 2017 : Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani Wakil Direktur II CV. Citra Sopo Utama : an. Nora Tambunan;

➤ Tanggal 06 Oktober 2017 : Berita Acara Evaluasi Kualifikasi dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata surat nomor 03.05/PP/PARBUD/P.APBD/2017 yang ditandatangani an. Deddi I Manurung, dan hasil evaluasi kualifikasi dinyatakan LULUS;

➤ Tanggal 06 Oktober 2017 : Surat Pemberitahuan Hasil Kualifikasi dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 03.06/PP/PARBUD/P.APBD/2017, kepada CV. Citra Sopo Utama yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa an. Deddi I Manurung, Amd;

➤ Tanggal 09 Oktober 2017 : Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, nomor : 03.08/PP/PARBUD/P.APBD/2017. Rapat dipimpin oleh Deddi I Manurung Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, perusahaan yang diundang adalah CV. Citra Sopo Utama mewakili penyedia barang/jasa an. Nora tambunan (wakil Direktur II);

➤ Tanggal 11 Oktober 2017 : Surat dari CV. Citra Sopo Utama, Nomor : 21/CV.CSU/TS/2017 yang menandatangani an. Nora Tambunan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pariwisata dan kebudayaan perihal : Surat Penawaran Harga;

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Oktober 2017 : Daftar Kuantitas dan Harga dari CV. Citra Sopo Utama pada kegiatan pengadaan peralatan Internasional Toba Kayak Marathon tahun 2017, yang ditandatangani an. Nora Tambunan;
- Tanggal 11 Oktober 2017 : Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran dari Dinas Pariwisata, Nomor 03.09/PP/PARBUD/P.APBD/2017. yang menanda tangani Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, an. Deddi I Manurung;
- Tanggal 13 Oktober 2017 : Perihal Undangan Karifikasi dan Negosiasi surat nomor 03.11/PP/PARBUD/P.APBD/2017 kepada pimpinan CV. Citra Sopo Utama ditandatangani an. Deddi I Manurung;
- Tanggal 13 Oktober 2017 : Surat nomor 3.10/PP/PARBUD/P.APBD/2017, perihal Berita Acara Evaluasi dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa hasil evaluasi LULUS, evaluasi harga dibawah penawaran hps (hasil perhitungan sementara) dan harga ditandatangani an. Deddi I Manurung, kesimpulan layak untuk diundang Klariikasi Dan Negosiasi Harga
- Tanggal 16 Oktober 2017 : Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga nomor 03.12/PP/PARBUD/P.APBD/2017 dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- Tanggal 16 Oktober 2017 : Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Pemilihan Penyedia Pengadaan Jasa Konsultan, nomor 03.13/PP/PARBUD/P.APBD/2017 dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ditandatangani an. Deddi I Manurung;
- Tanggal 16 Oktober 2017 : Berita Acara Penetapan Pemenang dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ditandatangani an. Deddi I Manurung
- Tanggal 16 Oktober 2017 : Pengumuman Pemenang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pariwisata ditandatangani an. Deddi I Manurung;
- Tanggal 16 Oktober 2017 : Laporan Hasil Pengadaan Langsung, nomor 03.16/PP/PARBUD/P.APBD/2017, oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, ditandatangani an. Deddi I Manurung;
- Tanggal 16 Oktober 2017 : Surat Penghujukan Penyedia Barang/Jasa, untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, nomor

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03/SPPBJ/PPK/PARBUD/P.APBD/2017, Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan kepada CV. Citra Sopo Utama ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran ditandatangani oleh Ultri Sonlahir Simangunsong, ST., MT;

➤ Tanggal 17 Oktober 2017 : Surat Perintah Mulai Kerja nomor 03/SPMK/PPK/PARBUD/P.APBD/2017 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang/Jasa;

➤ Tanggal 17 Oktober 2017 : Surat Perintah Kerja 03/SPK/PPK/PARBUD/P.APBD/2017 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, an. Ultri Sonlahir Simangunsong dan Penyedia Barang/Jasa an. Nora Tambunan;

b) Kronologis Dalam Proses Penerimaan Hasil Pekerjaan (Pelaksanaan Barang/Jasa.

➤ Tanggal 17 November 2017 : surat dari CV. Citra Sopo Utama Nomor : 30/CV.CSU/2017, perihal : Pemeriksaan Pekerjaan kepada PPK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir;

➤ Tanggal 17 November 2017 : Surat Nomor : 80/PPK/Parbud/2017, perihal : Pemeriksaan Pekerjaan, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir kepada Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir, Ditanda tangani oleh PPK an. Ultri Sonlahir Simangunsong, ST., MT.

Yang pada intinya: memohonkan kepada panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk:

➤ Mengadakan pemeriksaan pekerjaan ke lapangan.

➤ Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

➤ Menerbitkan Berita acara serah terima pekerjaan.

➤ Tanggal 20 November 2017 : Pemeriksaan Lapangan Secara Visual yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan terhadap kontrak Nomor : 03/SPK/PPK/PARBUD/P.APBD/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, ditandatangani oleh PPHP Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Toba Samosir, an. 1. Siodo Damero Tambun, SP., 2. Andika Lesmana, Amd., 3. Devi S. Marpaung, Amd

Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tanggal 20 November 2017 : Pemeriksaan Administrasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan terhadap kontrak Nomor : 03/SPK/PPK/PARBUD/P.APBD/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, ditandatangani oleh PPHP Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Toba Samosir, an. 1. Siodo Damero Tambun, SP., 2. Andika Lesmana, Amd., 3. Devi S. Marpaung, Amd.;

➤ Tanggal 20 November 2017 : Risalah Rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu memeriksa :

- Surat Perintah Kerja (SPK)
- SPMK
- Photo-photo dokumentasi
- Laporan Kegiatan

ditandatangani oleh PPHP Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Toba Samosir, an. 1. Siodo Damero Tambun, SP., 2. Andika Lesmana, Amd., 3. Devi S. Marpaung, Am

➤ Tanggal 20 November 2017 : Daftar Hadir Rapat dalam rangka Penerima Hasil Pekerjaan, dihadiri oleh : 1. Siodo damero Tambun, SP., 2. Andika Lesmana, Amd., 3. Devi Sabrina Marpaung, Amd., 4. Ultri S. Simangunsong, ST., MT., 5. Herkules Butarbutar, S.Si., M.Si., Nora Tambunan.

Ditandatangani oleh Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan an. Siodo Damero Tambun, SP.

➤ Tanggal 20 November 2017 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, dengan kesimpulan:

➤ Dari hasil peninjauan ke lapangan dan hasil evaluasi pemeriksaan lapangan secara visual, maka Tim memutuskan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Persyaratan-persyaratan dalam kontrak Nomor : 03/SPK/PPK/PARBUD/P.APBD/2017 Tanggal 17 Oktober 2017 dan ketenyuan lainnya sebagaimana diatur pada kontrak tersebut diatas.

➤ Dengan telah selesainya pekerjaan dilaksanakan, maka berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) dapat dilaksanakan serah Terima Penerima Hasil Pekerjaan.

Ditandatangani oleh PPHP Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Toba Samosir, an. 1. Siodo Damero Tambun, SP., 2. Andika Lesmana, Amd., 3. Devi S. Marpaung, Amd;

Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



- Tanggal 20 November 2017 : Laporan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kegiatan TA. 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir, Nomor: 81/PPHP/PARBUD/2017, yang dapat dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton, nomor kontrak : 03/SPK/PPK/PARBUD/P.APBD/2017 Tanggal 17 Oktober 2017;
- Tanggal 20 November 2017 : Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 82/PPHP/PARBUD/2017, Pihak Pertama diwakili an. Siado Damero Tambun, SP. Sebagai ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan TA. 2017 di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir, dan dari Pihak kedua diwakili an. Nora Tambunan dari CV. Citra Sopo Utama (penyedia). Ditandatangani yang menerima an. Siado Damero Tambun, SP., yang menyerahkan an. Nora Tambunan, mengetahui PPK an. Ultri Sonlahir Simangunsong, ST., MT.;
- Tanggal 20 November 2017 : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 556/82/PARBUD/PPHP/2017 yang menyerahkan pihak pertama Ketua panitia Penerima Hasil Pekerjaan an. Siado Damero Tambun, SP. Kepada yang menerima pihak kedua pengurus barang pengguna an. Andika Lesmana, Amd., mengetahui PPK an. Ultri Sonlahir Simangunsong, ST., MT.;

c) Kronologis Dalam Proses Pembayaran.

- Tanggal 31 Oktober 2017 : Surat Nomor : 19/PUM/CV-CSU/PARBUD/2017, perihal : Permohonan Uang Muka yang diperbuat oleh CV. Citra Sopo Utama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir TA. 2017 yang pada intinya berisikan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak yaitu sebesar nominal Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh an. Nora Tambunan selaku Wakil Direktur II CV. Citra Sopo Utama;
- Tanggal 31 Oktober 2017 : Jaminan Uang Muka dari Penjamin (Surety) PT. Asuransi Intra Asia ditandatangani oleh kepala Cabang PT. Asuransi Intra Asia an. Ir. Himler Nababan kepada Penyedia Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terjamin) CV. Citra Sopo Utama ditandatangani oleh wakil direktur II an. Nora Tambunan;

➤ Tanggal 01 November 2017 : Surat Nomor : 20/CV.CTU/2017 perihal Permohonan Pembayaran dari CV. Citra Sopo Utama kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen, yang menandatangani Wakil Direktur II CV. Citra Sopo Utama an. Nora Tambunan;

➤ Tanggal 01 November 2017 : Berita Acara Pembayaran Nomor : 054.BP/BAP-PARBUD/2017, terkait pembayaran 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh pihak pertama Pengguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toba Samosir an. Ultri S. Simangunsong, ST., MT. dan Pihak Kedua CV. Citra Sopo Utama an. Nora Tambunan;

➤ Tanggal 01 November 2017 : Bukti Pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditandatangani setuju dibayar PPTK an. Herkules Butarbutar, S.SI., M.SI., dan lunas dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran an. Dasima Tambunan. Dan Mengetahui/meneyetujui Pengguna Anggaran/PPK an. Ultri S. Simangunsong, ST., MT., yang menerima Wakil Direktur II CV. Citra Sopo Utama an. Nora Tambunan, kode rekening : 3.02.3.02.01.01.15.05.5.2.2.03.18, tahun anggaran 2017;

➤ Tanggal 01 November 2017 : Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ditandatangani oleh an. Darlen Harianja, SE., M.Si., Nomor : 02922/3.02.01.01/SP2D/2017 tahun anggaran 2017, No.SPM : 054/SPM-LS/PARBUD/2017, SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada CV. Citra Sopo Utama/Nora Tambunan/Wakil Direktur II, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab. Balige, Keperluan untuk : Pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton (DAU), dengan nominal: Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

➤ Tanggal 01 November 2017 : Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ditandatangani oleh an. Darlen Harianja, SE., M.Si., Nomor : 0936/SP2D_Pjk/BPKAD tahun anggaran 2017, No.SPM : 0936/SPM_Pjk/BPKAD, SKPD : Badan Pengelolaan

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan aset Daerah, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab. Balige, Keperluan untuk : Pembayaran PPn dan PPh Psl 22 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Keg. Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton, an. CV. Citra Sopo Utama/Nora Tambunan/Wakil Direktur II, NPWP. 01.747.765.4-127.000 dengan nominal : Rp. 6.512.728,- (enam juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

➤ Tanggal 13 Desember 2017 : Surat Nomor : 21/CV.CTU/2017 perihal Permohonan Pembayaran dari CV. Citra Sopo Utama kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen, yang menandatangani Wakil Direktur II CV. Citra Sopo Utama an. Nora Tambunan, yang pada intinya menyatakan pekerja telah selesai dilaksanakan 100% dan telah sesuai dengan kontrak;

➤ Tanggal 14 Desember 2017 : Berita Acara Pembayaran Nomor : 069.BP/BAP-Parbud/2017, terkait pembayaran 70% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 139.300.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh pihak pertama Pengguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toba Samosir an. Ultri S. Simangunsong, ST., MT. dan Pihak Kedua CV. Citra Sopo Utama an. Nora Tambunan;

➤ Tanggal 14 Desember 2017 : bukti pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 139.300.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), ditandatangani setuju dibayar PPTK an. Herkules Butarbutar, S.SI., M.SI., dan lunas dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran an. Dasima Tambunan. Dan Mengetahui/menyetujui Pengguna Anggaran/PPK an. Ultri S. Simangunsong, ST., MT., yang menerima Wakil Direktur II CV. Citra Sopo Utama an. Nora Tambunan, kode rekening : 3.02.3.02.01.01.15.05.5.2.2.03.18, tahun anggaran 2017;

➤ Tanggal 14 Desember 2017 : Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ditandatangani oleh an. Darlen Harianja, SE., M.Si., Nomor : 03999/3.02.01.01/SP2D/2017 tahun anggaran 2017, No.SPM : 069/SPM-LS/Parbud/2017, SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada CV. Citra Sopo Utama/Nora Tambunan/Wakil Direktur II, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab. Balige, Keperluan untuk

Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pembayaran 70% (100%-30%) Pak. Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton, sesuai SPK No. 03/SPK/PPK/Parbud/2017 tanggal 17 Oktober 2017, No. BASTHP 82/PPHP/PARBUD/2017 (DAU), dengan nominal: Rp. 139. 300.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

➤ Tanggal 01 November 2017 : Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ditandatangani oleh an. Darlen Harianja, SE., M.Si., Nomor : 0936/SP2D_Pjk/BPKAD tahun Anggaran 2017, No.SPM : 0936/SPM_Pjk/BPKAD, SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah, Bank/Pos : PT. Bank Sumut Cab. Balige, Keperluan untuk : Pembayaran PPn dan PPh Psl 22 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Keg. Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton, an. CV. Citra Sopo Utama/Nora Tambunan/Wakil Direktur II, NPWP. 01.747.765.4-127.000 dengan nominal : Rp. 15.196.363,- (lima belas juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga);

8. Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti Surat berupa:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 700.04/2868/LHP/IRDA/2017/RHS tertanggal 27 Desember 2017 (yang mana bukti ini akan dilampirkan dalam bukti tambahan dalam Memori Banding ini);

b. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 700.04/2166/LHP/IRDA/2018/RHS tertanggal 14 Desember 2018 (yang mana bukti ini akan dilampirkan dalam bukti tambahan dalam Memori Banding ini);

c. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor : 700.04/78/LHP/IRDA/2019/RHS tertanggal 31 Mei 2019 (yang mana bukti ini akan dilampirkan dalam bukti tambahan dalam Memori Banding ini);

yang mana pada intinya dari semua bukti-bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir disebutkan diatas (yang mana bukti ini akan dilampirkan dalam bukti tambahan dalam Memori Banding ini) tersebut menyimpulkan yaitu **tidak adanya temuan** terkait pengadaan 6 (enam) unit Kayak dari P-APBD Kabupaten Toba Samosir tahun Anggaran 2017 hingga saat ini, terlebih-lebih secara terang dan jelas secara meyakinkan

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



berdasarkan fakta kesimpulan laporan dari Inspektorat ditahun 2019 tersebut tertera dan/atau tertulis bahwa ternyata adanya 3 (tiga) unit Kayak single, 8 (delapan) unit dayung, 14 (empat belas) unit life jacket, 14 (empat belas) unit Spraydeck, 6 (enam) unit dayung dengan keterangan "dipinjamkan kepada Sdr. Carles Simson Pajaitan (ketua even internasional toba Kayak marathon 2017/ketua peddler Sumatera/ yang tidak pernah diperiksa sebagai saksi di Persidangan sebelumnya) yang di pergunakan untuk kegiatan Belitong Geopark Internasional Kayak Marathon pada tanggal 27 s/d 29 Juli 2018 di Provinsi Bangka Belitung". Sehingga dari hasil laporan tersebut nyata adanya Kayak-Kayak tersebut. Dengan kata lain Kayak-Kayak tersebut **tidaklah fiktif/tidak dibeli sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta putusan majelis hakim pada pemeriksaan perkara aquo sebelumnya;**

Bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018 oleh **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)** Nomor : 38.B/LHP/XVIII.MDN/04/2019 tertanggal 11 April 2019 yang pada intinya **tidak adanya temuan** terkait pengadaan 6 (enam) unit Kayak dari P-APBD Kabupaten Toba Samosir tahun Anggaran 2017 hingga saat ini. Oleh karena itu **perkara aquo adalah kesalahan Administisasi dan bukanlah Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang tidak harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri;**

B. Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, terhadap perkara aquo.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, yang mengkaji dan/atau menguji terkait pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana pada intinya bilamana ada kesalahan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara maupun Pejabat Aparatur Sipil Negara. Yang mana didalam Amar Putusan tersebut pada angka 2 (dua) yang menyatakan : " menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- "Bahwa dengan keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (uu nomor 30 tahun 2014 "Tentang Administrasi Pemerintahan) dikaitkan dengan kata "dapat" dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi”;

➤ “Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukanlah merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan”;

➤ “Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

➤ “...maka dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, UU Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan saksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

➤ “ bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2] dan paragraf [3.10.3] diatas (paragraf dalam Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016), undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah di ratifikasi Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefenisikan, “*kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja*

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



maupun lalai". Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-bear nyata atau aktual., sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk";

Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, bilamana dikaitkan dengan perkara *aquo* berdasarkan fakta-fakta persidangan. Secara terang dan jelas terungkap bahwa :

1. Berdasarkan fakta persidangan yang telah kami paparkan diatas, bahwa Kayak-Kayak beserta aksesorisnya dari P-APBD Kabupaten Toba Samosir pada kegiatan Pengadaan Perlatan Internasional Toba Kayak Marathon tahun anggaran 2017 adalah masih ada, utuh dan nyata keberadaanya (tidaklah Fiktif);
2. Bahwa adapun sudut pandang Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim (*Judex Factie*) yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* sebelumnya, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan. Dikarenakan hanya berdasarkan bukti *invoice* dari CV. Global Indo, yang mana berdasarkan fakta persidangan, *invoice* tersebut diperoleh Terdakwa Shanty Saragih (ic. Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yaitu dari Saudara Carles Simson Panjaitan (Ketua Panitia Even Toba Kayak Marathon 2017/Ketua Peddler Sumatera) dan bukanlah dari Terdakwa. Bahwa bilamana dibebankan kesalahan tersebut kepada Terdakwa adalah merupakan suatu hal yang tidak layak dan/atau tidak pantas. Dikarenakan terbukti dalam persidangan, bahwa bukanlah Terdakwa yang memberikan *invoice* tersebut kepada Terdakwa Shanty Saragih (ic. Terdakwa lain dalam berkas terpisah), serta terlebih-lebih bukan merupakan tanggungjawab dari Terdakwa terkait *invoice* tersebut;
3. Bahwa bilamana *invoice* tersebut dipermasalahkan dan/atau diperkarakan, berarti dengan katalain perkara ini bukanlah perkara tindak pidana korupsi, melainkan adalah merupakan perkara kesalahan Administratif (dalam ranah UU Administrasi Pemerintahan) semata. Sebagaimana diterangkan dan/atau dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatas. Olehkarena itu penyelesaian perkara *aquo* tidaklah



seharusnya masuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan tidak harus diselesaikan melalui pengadilan. sebagaimana amanah didalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tersebut;

4. Bahwa dari sejak awal pemeriksaan perkara ini dari tahap penyidikan Kejaksaan Negeri Toba Samosir terbukti sebagaimana fakta persidangan bahwa tidaklah terbukti secara nyata berapa sebenarnya kerugian negara dalam perkara *aquo*. Dikarenakan sampai dengan saat ini Jaksa Penuntut Umum hanya berpedoman kepada hasil Telaah yang dilakukan oleh BPKP (*potensial loss*), yang mana proses pembuatan Telaah yang dilakukan oleh BPKP tersebut, berdasarkan fakta persidangan hanya dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Toba Samosir saja kepada BPKP (ic.keterangan Ahli Evenri Sihombing, SE, M.Si, AK, CfrA, CFE, CA. Dan bukanlah berpedoman dan/atau mengacu kepada suatu perhitungan yang pasti nyata (*actual loss*) sebagaimana yang biasanya dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh BPK (instansi yang berwenang) maupun Akuntan Publik yang ditunjuk. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim (*Judex Factie*) yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* sebelumnya tidak mengacu dan/atau berpedoman kepada Amanah yang ada didalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tersebut. Hal ini mencederai rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dan sekaligus memperlihatkan bahwa sejak awal proses pemeriksaan perkara *aquo* adalah sudah Kabur (*Obscuur Libel*),dikarenakan telah diajukan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Yang mana seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus menyajikan dan/atau memperlihatkan di muka Persidangan perhitungan kerugian keuangan negara yang benar-benar nyata atau aktual. Atau dengan katalain yang pasti nyata dan dapat dihitung besaran kerugian negara tersebut;

5. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Factie*) sebelumnya pada halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 8/Pid-Sus-TPK/2021/PN.Mdn tersebut menerangkan "Bahwa Saksi Deddi Manurung mengatakan Terdakwa ada mengintervensi dalam Proses Pengadaan....." bahwa hal tersebut tidaklah sesuai dengan fakta persidangan dikarenakan

Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



sebagaimana fakta persidangan ic. saksi Deddi Manurung dengan tegas menyatakan dimuka persidangan tidak ada di intervensi Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya ada menyebutkan satu orang nama yaitu Terdakwa Shanty Saragih (ic. Terdakwa lain dalam berkas terpisah) diundang untuk mengikuti proses pengadaan Peralatan Toba Kayak Marathon tahun anggaran 2017 tersebut dan Terdakwa tidak ada menunjuk satu nama perusahaan yang diharuskan menjadi pemenang pengadaan tersebut (tidak harus dipenuhi dan/atau dituruti oleh saksi, ic. saksi Deddi Manurung). Hal tersebut merupakan dalam taraf kewajaran, dikarenakan keputusan pemenang pengadaan tersebut maupun undangan-undangan sebagai calon peserta pengadaan tersebut, semuanya itu merupakan sepenuhnya kewenangan dan tanggungjawab dan pengambil keputusannya adalah ic. saksi Deddi Manurung dan bukanlah kewenangan dan tanggungjawab Terdakwa. Berdasarkan penjelasan kami ini, membuat tandatanya besar bagi kami mengapa fakta-fakta persidangan tidak seacara jujur dimuat dalam putusan perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. ini, ADA APA DENGAN MAJELIS HAKIM (*Judex Factie*) yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* sebelumnya????;

6. Sama halnya dengan keterangan saksi atas nama Ir. Sahat Butarbutar *incasu*. Yang mana pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Toba Samosir yaitu termuat didalam BAP-nya sebelumnya dalam berkas perkara tertanggal 28 September 2020 angka 8 (delapan), yang mana keterangannya sebelumnya menyatakan : “setahu saya seluruh Kayak dari pembelian menggunakan dana PT. Bank Sumut dan dana P-APBD tahun 2017 tidak pernah dibeli oleh Shanti Saragih dan Carles Simson Panjaitan tetapi Kayak tersebut adalah Kayak pinjaman yang kami bawa dari Belawan dan seluruh Kayak tersebut setahu saya Kayak bekas dari Malaysia untuk dipinjamkan dalam kegiatan ini”.

7. Selanjutnya secara terang dan jelas kami penasehat hukum mengkonfrontir keterangan dalam BAP saksi tersebut dihadapan Majelis Hakim (*Judex Factie*) sebelumnya dimuka persidangan dan selanjutnya Saksi menyatakan bahwa : “saya tidak pernah menyatakan keterangan tersebut pada saat pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan juga di dalam BAP di Kejaksaan Negeri Toba Samosir”. Sehingga selanjutnya ic. saksi Ir. Sahat Butarbutar mencabut keterangannya



sebelumnya dalam BAP-nya tersebut dihadapan persidangan dan tidak dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun tidak membantah berita acara pemeriksaan atau dengan menghadirkan jaksa penyidik sebagai saksi perbalisan. Namun Majelis Hakim (*Judex Factie*) dalam pemeriksaan perkara *aquo* dipersidangan sebelumnya, tidaklah mempertimbangkan fakta tersebut (sebagaimana yang termuat dalam halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Kembali kami betanya-tanya “ADA APA DENGAN MAJELIS HAKIM (*Judex Factie*) yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* sebelumnya????”;

C. *Judex Factie* keliru/salah dalam penerapan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan putusan telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) tersebut, harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara unsur subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur mempekaya diri sendiri atau orang lain. Bahwa harus ada hubungan kausalitas yang nyata maksudnya adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut mengakibatkan atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar. yang mana kesemuanya itu harus dapat dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan berdasrakan alat bukti yang didukung dan dikuatkan oleh barang bukti yang menguatkan fakta-fakta di dalam persidangan untuk mencari suatu kebenaran dan keadilan yang hakiki. Jika tidak bisa dibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 (empat) unsur yaitu :

- (a) Unsur setiap orang;
- (b) Unsur melawan hukum;
- (c) Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- (d) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait unsur setiap orang dalam pasal ini adalah bukanlah sesederhana, seperti yang dijabarkan majelis hakim dalam putusan sebelumnya mentafsirkannya yaitu hanya sekedar setiap orang sebagai subjek hukum yang diidentikan selaku manusia sebagai makhluk hidup yang hidup dan berfikir yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. namun unsur setiap orang dalam pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi ini Dalam praktiknya diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non aparatur sipil Negara/penyelenggara Negara atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak aparatur sipil Negara/penyelenggara Negara atau pejabat umum;

Unsur yang membedakan kedua pasal ini adalah pada Pasal 2 diperuntukan bagisetiap orang dan pada Pasal 3 ditujukan pada setiap orang yang menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan sebagai penyelenggara negara. sehingga Pasal 3 undang-undang ini lebih diperuntukan pada pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara, yang padanya melekat kewenangan dan jabatan yang ada padanya. yang mana kami ibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Bahwa oleh karena unsur pokok atau inti delik dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut **sangat berbeda**, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur **secara umum** mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi **tidak tepat diterapkan** terhadap diri Terdakwa yang notabene adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN);

Bahwa subyek delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah "setiap orang". Bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukan penyalahgunaan wewenang. Bahwa meskipun subyek deliknya adalah "setiap orang", namun sesungguhnya adresat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.

Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara negara. Hal ini dipertegas lagi oleh Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita dan Andi Hamzah yang menyatakan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri atau yang dipersamakan oleh undang-undang sebagai pegawai negeri diatur dalam undang-undang (sekarang disebut Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Penyelenggara Negara). “Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Penerbit Gent Publishing, Jakarta, 2010, hal.208”. Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang memiliki jabatan/kedudukan yang sah oleh karena dakwaan dalam perkara a quo ada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3 UU Tipikor.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kami diatas, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya **TIDAK TERBUKTI** dan/atau **TIDAK TERPENUHI**.

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- Van hannel: Melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- Hoge raad: Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

g) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: “*onrechtmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.”

Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa;

Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian;

Bahwa berdasarkan penjelasan kami diatas, Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong selama melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir sejak tahun 2012 s/d bulan 4 (empat) 2018 (dalam kurun waktu yang panjang) telah banyak berbuat untuk kemajuan Pariwisata di kabupaten Toba Samosir untuk mendukung otorita wisata danau tobadan belum pernah sama sekali terdengar catatan hitam dari Terdakwa selama menjabat sebagai kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir. Secara tidak langsung Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong dapat dikategorikan sebagai “PEJUANG PARIWISATA” di Kabupaten Toba Samosir;

Bahwa perlu kami ungkapkan tentang prestasi dan/atau perbuatan Terdakwa untuk memajukan Pariwisata di Kabupaten Toba Samosir, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memimpin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir antara lain adalah salah satunya membangun Pantai Bul-bul menjadi destinasi kawasan wisata yang menarik perhatian baik wisatawan lokal maupun mancanegara;

Kembali kepada perkara *aquo*, bahwa Pengadaan Kayak-Kayak pada Even Internasional Toba Kayak Marathon tahun 2017 yang dipermasalahkan ini, serta dianggarkan Kabupaten Toba Samosir untuk mendukung Program Kementerian Pariwisata dalam memajukan Pariwisata di Indonesia terkhusus memajukan Pariwisata pada kawasan Danau Toba yang dikenal otorita wisata danau toba;

Bahwa sama-sama kita ketahui dalam proses pengadaan 6 (enam) unit Kayak dari P-APBD 2017 Kabupaten Toba Samosir sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini, bahwa tahap demi tahap proses pengadaan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. tidak ada satupun kekurangan (100% TERLAKSANA). Terbukti dari bukti dokumen-dokumen kelengkapan sebagaimana kami Penasehat hukum terangkan sebelumnya diatas yakni dari proses awal yaitu pengadaan, serah terima barang, dan pembayaran terlaksana dengan baik dan kesemuanya itu dapat dan/atau telah dipertanggungjawabkan Terdakwa. Terlebih-lebih pertanggungjawaban tersebut telah di PERDA-kan pada tahun 2018, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2018 "Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Bahwa terkait saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak satupun yang dapat menerangkan Kayak-Kayak dari pengadaan tersebut TIDAK DIBELI/FIKTIF bukan Kayak pinjaman, sehingga putusan majelis hakim sebelumnya terhadap diri Terdakwa tidaklah mendasar dan/atau terbantahkan, hingga saat ini Kayak tersebut berada dan telah dipakai sukses pada saat uji coba terlebih dahulu, dan jikalau itu adalah pinjaman dari Malaysia sudah 4 tahun lebih belum ada orang dari Malaysia ataupun kuasanya meminta Kayak tersebut dikembalikan dan hingga saat ini juga tidak pernah ada surat satu pun ke pemkab tobasa yang meminta Kayak tersebut dikembalikan ke malaysia kalau memang Kayak itu benar-benar pinjaman;

Bahwa yang lebih ironisnya lagi Kayak-Kayak yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum adalah fiktif dan/atau tidak pernah dibeli atau pinjaman tersebut sampai dengan saat ini masih ada, nyata dan utuh serta dapat ditemukan keberadaannya;

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Berdasarkan penjelasan kami tersebut diatas secara terang dan jelas unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim sebelumnya dalam uraian unsur dakwaan primair dan dakwaan subsidair secara terang dan jelas **TIDAK TERBUKTI** dan/atau **TIDAK TERPENUHI**;

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berdasarkan Pengertian hukum dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah, bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi. Dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau menjadikan bertambah jaya raya atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Prespektif untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga manakala ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah memperkaya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, unsur memperkaya tidak terletak pada perbandingan jumlah kekayaan Terdakwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Namun berapapun nilai nominal materiil yang berasal dari keuangan negara ke rekening Terdakwa terlepas dari besaran nominal materiil maka Terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jika ditinjau dari aspek pembuktian, maka elemen menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat lebih mudah dibuktikan karena menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah pelaku menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya;

Pengertian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah adanya semacam keuntungan yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materiil dengan adanya pertambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau adanya semacam keuntungan yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya pertambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang buka bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Maksud dari kata menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari



pengeluaran terlepas dari pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Maksud dari kata tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan, hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang Nampak, sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku. Yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maupun pelaku yang lain telah adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan supaya dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini adanya semacam keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bukan pada berapa besaran nominal uang tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke pelaku. Sedangkan, batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah tidak hanya terletak pada materiil namun terletak pada keuntungan non materiil misalnya Terdakwa dijanjikan harapan, promosi jabatan atau pun jasa-jasa lain yang tidak bersifat non materiil;

Bahwa sebagaimana penjelasan-penjelasan kami sebelumnya terkait perkara ini yang tidak perlu kami ulangi lagi, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas yang terlibat dalam kegiatan tersebut yang mana tidak menunjukkan adanya atau mengarah kepada tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, yang berarti pula tidak adanya kesengajaan atau kehendak Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang mana sesungguhnya si pelaku yaitu Terdakwa tersebut mengetahui dan menyadari dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak terkandung niat, kehendak, maksud dan tujuan yang menguntungkan orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada seorangpun saksi yang dihadirkan dimuka persidangan yang menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya permufakatan jahat atau arahan kepada Terdakwa-Terdakwa lainnya ataupun orang lain diluar perkara aquo
2. Tak seorangpun dari saksi-saksi yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain menerangkan ada inisiatif Terdakwa untuk mengarahkan agar uang atau dana dari anggaran P-APBD 2017 disisihkan untuk Terdakwa dan Terdakwa lain
3. Tidak adanya bukti pertambahan kekayaan pada diri Terdakwa ataupun Terdakwa lainnya ataupun korporasi yang dalam hal ini CV. Citra Sopo Utama dari dana P-APBD 2017 Pemkab tobasa yang telah terlaksana 100%
4. Terkait invoice CV Global Indo yang diserahkan Terdakwa Shanty Saragih (ic. berkas perkara terpisah) selaku direktur Cv. Citra Sopo Utama yang diperoleh dari saudara Carles Simson Panjaitan (ketua paddler sumatera/ketua panitia/saksi yang tidak pernah diperiksa pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan baik sebagai saksi ataupun Terdakwa yang mana invoice tersebut bukan lah tanggungjawab Terdakwa tentang kebenaran alat dan surat tersebut bilamana diduga alamat CV.Globa Indo tersebut fiktif dan itu adalah tanggungjawab antara Terdakwa Shanti Saragih (ic. berkas perkara terpisah) dengan Simson Carles Panjaitan
5. Perlu Penasihat Hukum Terdakwa paparkan pada Meori Banding ini apa dan kenapa serta alasan apa nama Carles Simson Panjaitan selaku ketua padler sumatera dan ketua panitia iven juga sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap invoice CV.Global Indo, majelis hakim menutup mata meskipun sudah diperintahkan pada persidangan melalui perintah penetapan secara paksa kepada jaksa penuntut umum supaya saudara Carles Simson Panjaitan untuk dihadirkan dipersidangan dan menjadi saksi penting terhadap perkara ini, bahkan nama Carles Simson Panjaitan selalu disebut-sebut para saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut u Carles Simson Panjaitan u Carles Simson Panjaitan dihadapan persidangan, namun penuntut umu tidak mampu dan hakim pun mebiarkan hal itu dan terus penasehat hukum dari Terdakwa mengajukan agar tetap dipanggil kembali namun tidak digubris oleh majelis hakim, fakta ini tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh majelis hakim pada putusan hakim sebelumnya.

Sehingga Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dan/atau tidak ada satu alat bukti pun yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan sebelumnya, yang bisa membuktikan bahwa Terdakwa pada kegiatan pengadaan peralatan Internasional toba Kayak Marathon tahun 2017 dari anggaran P-APBD Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2017, yang membuktikan menjadikan diri ter dakwa kaya atau oranglain atau korporasi. Sehingga olehkarena itu berdasarkan penjelasan kami tersebut unsur ini **TIDAK TERBUKTI** dan/atau **TIDAK TERPENUHI**;

Sebagaimana unsur yang terakhir dalam pasal ini adalah “yang dapat merugikan keuangan negara” adapun sebagaimana penjelasan kami sebelumnya diatas, bahwa Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, yang mengkaji dan/atau menguji terkait pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana pada intinya mengkaji bilamana ada kesalahan yang dilakukan oleh Apratur Sipil Negara maupun Pejabat Aparatur Sipil Negara. Yang mana didalam Amar Putusan tersebut pada angka 2 (dua) yang menyatakan : “ menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- “Bahwa dengan keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (uu nomor 30 tahun 2014 “Tentang Administrasi Pemerintahan) dikaitkan dengan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi”;
- “Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukanlah merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan”;

- “Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;
- “...maka dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, UU Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan saksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);
- “ bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2] dan paragraf [3.10.3] diatas (paragraf dalam Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016), undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah di ratifikasi Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefenisikan, “*kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau actual loss sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;

Bahwa berdasarkan penjelasan kami tersebut, yang lebih mencengangkan dan/atau sangat-sangat membingungkan kami lagi dalam membaca Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn dalam perkara *aquo* adalah terletak pada penjabaran unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” oleh Majelis Hakim (*Judex Factie*) yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* sebelumnya, Yang mana pada halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. tersebut yang menjabarkan menjabarkan : “Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur yang dapat merugikan keuangan negara.....” adalah suatu hal yang tidak substansional dan/atau mengada-ada untuk dijabarkan. Dikarenakan keuangan negara dengan perekonomian negara adalah satu hal yang sama dan tidak perlu dijabarkan dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu secara penjabaran tersebut sangat bertentangan dan/atau bertolakbelakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, yang mengkaji dan/atau menguji terkait pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, substansi kata “dapat” dan “merugikan keuangan negara”, didalam unsur terakhir pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor yaitu : “dapat merugikan keuangan negara” hal ini juga diabaikan oleh Majelis Hakim pada putusan sebelumnya sebagai hukum acara diluar KUHAP;

Bahwa terkait perkara *aquo*, dari sejak awal pemeriksaan perkara ini dari tahap penyidikan Kejaksaan Negeri Toba Samosir terbukti sebagaimana fakta persidangan bahwa tidaklah terbukti secara nyata berapa sebenarnya kerugian negara dalam perkara *aquo*. Dikarenakan sampai dengan saat ini Jaksa Penuntut Umum hanya berpedoman kepada hasil Telaah yang dilakukan oleh BPKP (*potensial loss*), yang mana proses pembuatan Telaah yang dilakukan oleh BPKP tersebut, berdasarkan fakta persidangan hanya dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Toba Samosir saja kepada BPKP (ic.keterangan Ahli Evenri Sihombing, SE, M.Si, AK, CfrA, CFE, CA. Dan bukanlah berpedoman dan/atau mengacu kepada suatu perhitungan yang pasti nyata (*actual loss*) sebagaimana yang biasanya dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh BPK (instansi yang berwenang) maupun Akuntan Publik yang ditunjuk. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim (*Judex Factie*) yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* sebelumnya tidak mengacu dan/atau berpedoman kepada Amanah yang ada didalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tersebut. Hal ini mencederai rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dan sekaligus memperlihatkan bahwa sejak awal proses pemeriksaan perkara *aquo* adalah sudah Kabur (*Obscuur Libel*),dikarenakan telah diajukan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Yang mana seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus menyajikan dan/atau memperlihatkan di muka Persidangan perhitungan kerugian keuangan negara yang benar-benar nyata atau aktual. Atau dengan katalain yang pasti nyata dan dapat dihitung besaran kerugian negara tersebut;

Bahwa adapun sudut pandang Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim (*Judex Factie*) yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* sebelumnya, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan. Dikarenakan hanya berdasarkan

Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti *invoice* dari CV. Global Indo, yang mana berdasarkan fakta persidangan, *invoice* tersebut diperoleh Terdakwa Shanty Saragih (ic. Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yaitu dari Saudara Carles Simson Panjaitan (Ketua Panitia Even Toba Kayak Marathon 2017/Ketua Peddler Sumatera) dan bukanlah dari Terdakwa. Bahwa bilamana dibebankan kesalahan tersebut kepada Terdakwa adalah merupakan suatu hal yang tidak layak dan/atau tidak pantas. Dikarenakan terbukti dalam persidangan, bahwa bukanlah Terdakwa yang memberikan *invoice* tersebut kepada Terdakwa Shanty Saragih (ic. Terdakwa lain dalam berkas terpisah), serta terlebih-lebih bukan merupakan tanggungjawab dari Terdakwa terkait *invoice* tersebut;

Bahwa bilamana *invoice* tersebut dipermasalahkan dan/atau diperkarakan, berarti dengan katalain perkara ini bukanlah perkara tindak pidana korupsi, melainkan adalah merupakan perkara kesalahan Administratif (dalam ranah UU Administrasi Pemerintahan) semata. Sebagaimana diterangkan dan/atau dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatas. Olehkarena itu penyelesaian perkara *aquo* tidaklah seharusnya masuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan tidak harus diselesaikan melalui pengadilan. sebagaimana amanah didalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah kami paparkan diatas, bahwa Kayak-Kayak beserta aksesorisnya dari P-APBD Kabupaten Toba Samosir pada kegiatan Pengadaan Perlatan Internasional Toba Kayak Marathon tahun anggaran 2017 adalah masih ada, utuh dan nyata keberadaanya (tidaklah Fiktif). Sehingga olehkarena itu berdasarkan penjelasan kami tersebut unsur ini **TIDAK TERBUKTI dan/atau TIDAK TERPENUHI**;

Bahwa menurut pertimbangan Terdakwa unsur-unsur yang dikehendaki pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa. Bahwa kemudian, dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terbukti ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Terdakwa ;

Bahwa berhubung karena semua unsur yang dikehendaki dalam pasal 2 UU Tipikor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata tidak terpenuhi maka demi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, dimana Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (*Judex Factie*) hanya membuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan tidak membuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan subsidair, yang secara hukum berarti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (*Judex Factie*) telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan subsidair tersebut;

D. Hakim Majelis tidak menerapkan hukum tentang kewenangan BPK RI sesuai isi pasal 8 ayat 3-5 UU No 15 tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah memeriksa proses Pengadaan ini pada tanggal 11 april 2019 Nomor 38.B/LHP/XVIII.Mdn/04/2019 yang pada kesimpulanya tidak ditemukan tindak pidana atau penyimpangan, jika ternyata ada tindak pidana atau penyimpangan, BPK harus menyerahkan kepada penyidik Polri atau Kejaksaan untuk dilakukan tindakan hukum;

Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut uraian bunyi pasal 8 ayat 3: Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui unsur tindak pidana tersebut. Pasal 8 ayat 4: Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat 5: BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD dan DPRD, serta Pemerintah;

E. Hakim Majelis telah melanggar Hukum Acara Pidana yaitu 3 (tiga) perkara yang berkaitan dengan perkara lain seperti perkara Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.MDN dengan Terdakwa Ultra Sonlahir Siangunsong , Perkara Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.MDN dengan Terdakwa Hercules Butar-Butar, Andika Lesmana, Siodo Daero Tambun dan perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.MDN dengan Terdakwa Shanty Saragih dan Nora Tambunan (masing-masing nomor perkara berkas perkara terpisah) menyangkut perkara yang sama Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir sebagaimana disidangkan 3 (tiga) berkas perkara Terdakwa-Terdakwatersebut dibuka secara bersamaan melalui sidang online atau virtual sehingga perkara ini pemeriksaannya tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana meskipun Penasehat Hukum mengajukan keberatan namun Majelis Hakim tidak mengindahkannya.

F. Hakim tidak berani membuktikan dakwaan subsidair, karena pada dakwaan subsidair Terdakwanya adalah Terdakwa I Hercules Butar-Butar, Terdakwa II Siodo Damero dan Terdakwa Andika Lesmana padahal Terdakwa pada berkas perkara ini adalah Terdakwa Ultra Sonlahir hanya disebutkan statusnya dirubah menjadi sebagai saksi dalam dakwaan subsidair dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada berkas perkara Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.MDN, surat dakwaan Penuntut Umum ini tertanggal 28 januari 2021 telah

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksepsi oleh Penasehat Hukum Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong pada tanggal 22 februari 2021 yaitu dakwaan tersebut telah kabur (*obscuur libel*) tidak cerat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka Majelis Hakim pada putusan sela menyatakan dakwaan tersebut sudah jelas, cerat dan lengkap sesuai dengan hukum acara sehingga semakin jelaslah kekeliruan Majelis Hakim Membuktikan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 jo pasal 55 KUHP yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap dakwaan primair tidak dapat diterapkan terhadap Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara maka perkara ini terlihat dipaksakan Majelis Hakim akibat kelalaian Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memutus pada Putusan sela dakwaan yang sudah sesuai dengan KUHP.

G. Mjelis Hakim pada proses pemeriksaan para saksi dan Terdakwa tidak sepenuhnya memperlihatkan Barang Bukti kepada mereka karena barang bukti sebanyak 55 tersebut tidak sempat diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa karena persidangan tersebut dilakukan secara bersama sama atas 3 (tiga) berkas perkara.

H. Hakim Majelis yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini tidak aktif menanyakan kepada Penuntut Umum serta mengabaikan tugasnya untuk membaca dan meneliti tentang status barang bukti pada berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum bahwa status Barang Bukti sebanyak 55 tentang keabsahan Penyitaan oleh Penyidik Jaksa tidak meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri agar barang bukti tersebut ditetapkan statusny sebagai barang bukti maka oleh karena itu karena tidak adanya persetujuan penyitaan dalam bentuk penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang ke 55 barang bukti tersebut maka status barang bukti ini tidak dapat dipergunakan untuk meperkuat pembuktian perkara ini maka tepat dan benarlah status barang bukti tersebut untuk ketiga berkas perkara tidak ada yang dirampas untuk negara, tidak dirampas untuk dimusnahkan dan tidak ada dikembalikan kepada yang berhak yaitu berupa 3 unit Kayak yang disita tidak dikembalikan kepada Pemkab Tobasa.

Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti perkara ini terdiri dari sebanyak 55 jenis, 3 diantaranya adalah dalam bentuk benda yaitu 1 unit Kayak dauble warna merah orange berlogo Bank Sumut (daftar bukti No 51), 1 unit Kayak dauble warna biru berlogo Bank Sumut (daftar bukti No 52), dan 1 unit Kayak dauble warna orange merah berlogo RTM dan Ocean Duo (daftar bukti No 53) tidak ditentukan statusnya apakah :

1. Dikembalikan kepada yang berhak atau;
2. Dirampas untuk dimusnahkan atau;
3. dirampas untuk Negara.

Tetapi sebaliknya dalam putusan ini barang bukti ke 3 (tiga) Kayak tersebut digunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Shanti Saragih dkk tetapi status barang bukti terhadap perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.MDN yaitu Terdakwa Shanti Saragih dan Nora Tambunan terlampir dalam berkas perkara, mana mungkin benda 3 (tiga) jenis unit Kayak tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, karena yang tepat adalah barang bukti surat-surat dapat ditetapkan terlampir dalam berkas perkara, dilampirkan dalam berkas perkara tidak sesuai dengan ketentuan hukum benda sitaan yang menjadi barang bukti perkara ini berupa 3 (tiga) unit Kayak tersebut dilampirkan dalam berkas perkara kecuali 52 jenis barang bukti berupa dokumen bisa dan benar ditetapkan dilampirkan dalam berkas perkara.

Kalau memang barang bukti 52 dokumen tersebut sebagai hasil pekerjaan para Terdakwa ketiga 3 tiga berkas perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara maka sudah dapat dipastikan bahwa 52 barang bukti tersebut atau dokumen tersebut tidak hasil tindak pidana atau tidak dipakai untuk melakukan tindak pidana korupsi dan atau juga tidak dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau juga tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi, tetapi itu adalah prosedur-prosedur atau formalitas-formalitas hukum yang menjadi syarat formil untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon 2017.

Maka status barang bukti ini bukanlah termasuk kategori yang dimaksud benda sitaan sesuai pasal 46 KUHP maka pantas dan wajarlah menurut hukum dari status barang bukti ini para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi terutama Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong.

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Terdakwa telah sebutkan di atas, maka menurut hemat Terdakwa tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dan tuntutan terhadap Terdakwa ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, dimohonkan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum, dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN-Mdn Tanggal 23 Jun 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum ;
3. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa dalam segala kemampuannya ;
4. Menyatakan barang bukti terdiri dari 52 dokumen yaitu :
 1. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SKP) Nomor : 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, Pelaksana CV. CITRA SOPO UTAMA, jumlah biaya Rp. 199.000.000,- sumber dana P.APBD Kabupaten Toba Samosir T.A 2017.
 2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 18.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.
 3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.
5. Fotocopy Surat Penerima Hasil Pekerjaan, Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon.
6. Fotocopy Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD).
7. Fotocopy Nota Pembayaran CV. GLOBAL INDO, atas nama customer CV. CITRA SOPO UTAMA tanggal 1 Novembr 2017 sebesar Rp. 199.500.400,-.
8. Fotocopy Kwitansi No. GI.085.11.2017 tanggal November 2017 telah terima dari CV. CITRA SOPO UTAMA sebesar Rp. 199.500.400,00 untuk Pembayaran Pembelian3 Kayak Single, 8 Dayung, 8 Life Jacket, 6 Spray Deck, 1 Ongkos Kirim dan 3 Kayak Double, 6 Dayung, 6 Life Jacket, 6 Spray Deck, 1 ongkos kirim.
9. Kwitansi dari Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toba Samosir sebesar Rp. 59.700.000,- untuk Pembayaran uang muka 30% Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon (DAU) Sesuai Berita Acara Pembayaran No.054.BP./BAP-Parbud/2017 tanggal 01 November 2017 an. Nora Tambunan, Wakil Direktur II CV. CITRA SOPO UTAMA.
10. Fotocopy Berita Acara Pembayaran (30%) dengan Nomor Kontrak Fotocopy Surat Perintah Kerja (SKP) Nomor : 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, jumlah Pembayaran sebesar Rp. 59.700.00,-.
11. Surat CV. CITRA SOPO UTAMA Nomor : 20/CV-CTU/2017 tanggal 01 November 2017 perihal Permohonan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toba Samosir Cq. Pejabat Pembuat Komitmen.
12. Surat CV. CITRA SOPO UTAMA Nomor 19/PUM/CV-CSU/Parbud/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal Permohonan Uang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toba Samosir.

Halaman 81 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berita Acara Pembayaran No.054.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 01 November 2017 sejumlah Rp. 59.700.000,-.

14. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 069/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017 SKPD Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebesar Rp. 124.103.637,00 Kepada CV.CITRA SOPO UTAMA / Nora Tambunan / Wakil Direktur II untuk Pemkab. 70% (100% - 30%) Pak. Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, sesuai SPK Nomor : 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017, No.BASTHP : 82/PPHP/PARBUD/2017 tanggal 20 Nop 2017 (DAU).

15. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1193/SPM-PJK/BPKAD tanggal 14 Desember 2017 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp. 15.196.464,00 Kepada HH Penampungan Pajak Pemkab Tobasa untuk Pembayaran PPN dan PPH Psl.22 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Keg.Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, an. CV. CITRA SOPO UTAMA / Nora Tambunan / Wakil Direktur II. NPWP. 01.747.765.4-127.000.

16. Fotocopy Kwitansi dari Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toba Samosir sebesar Rp. 139.300.000,00 untuk pembayaran 70% Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon (BAU) sesuai Berita Acara Pembayaran No.069.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017, an. Nora Tambunan / Wakil Direktur II CV. CITRA SOPO UTAMA.

17. Fotocopy Berita Acara Pembayaran (100%) dengan Nomor Kontrak 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kaya Marathon jumlah pembayaran sebesar Rp. 139.300.000,00.

18. Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 069/BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 13 Desember 2017 sejumlah Rp. 139.300.000.00.

19. Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor : 21/CV-CTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Permohonan

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toba Samosir Cq. Pejabat Pembuat Komitmen.

20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon.

21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 054/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 1 Nopember 2017, sebesar Rp. 53.187.272,00 kepada CV.CITRA SOPO UTAMA / Nora Tambunan / Wakil Direktur II, Untuk Pembayaran uang muka 30% pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon (DAU).

22. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 069/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017, sebesar Rp. 124.103.637,00 kepada CV. CITRA SOPO UTAMA / Nora Tambunan / Wakil Direktur II untuk Pemb. 70% (100% - 30%) Pek. Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, sesuai SPK NO. 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017, No. BASTHP : 82/PPHP/PARBUD/2017 tanggal 20 Nopember 2017 (DAU).

23. Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 15 Desember 2017 dari PT. Indonesia Asaha Alumunium (Persero) kepada Panitia Internasional Toba Kayak Marathon (ITKM) 2017, berupa Dana Tunai sebesar Rp. 50.000.000,00.

24. Fotocopy Surat PADDLER SUMATERA Nomor : 051/PNT-ITKM/2017 tanggal 06 November perihal Permohonan Dukungan Kerjasama dari Sponsorship kepada Pimpinan PT. Inalum Peritohan.

25. Fotocopy Surat Bupati Toba Samosir No : 556/101/Parbud/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Dukungan Penyelenggaraan kepada PADDLER Sumatera dan Komunitas Jurnalis Pariwisata Online.

26. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir No : 556/1280/Parbud/2017 tanggal 07 November 2017 perihal Permohonan Dukungan Kerjasama / Sponsorship kepada Pimpinan PT. Inalum Paritohan.

27. Fotocopy Surat Bupati Toba Samosir No : 556/661/Parbud/2017 tanggal 08 Juni 2017 perihal Calender of Event Danau Toba 2017 di Toba Samosir kepada Dr.Ir.Arief Yahya, M.Sc.

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kwitansi tanggal 16-11-2017, sudah diterima dari Bp. Sahat Butar-Butar sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk Pembayaran panjar sewa genset listrik yang menerima R.Sinaga.
29. Kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,00 untuk Pembayaran Kaos International Toba Kayak Marathon 30 pis @ 100.000 penerima Erwin CV. REHOBOT'ERS.
30. 1 (satu) lembar catatan tanggal 18/1-18 terima uang Rp. 10.000.000,00 dari Bpk. Sahat BUTar-Butar, sisanya akan diambil pada Jumat 19/1-18 Rp. 40.000.000,00 (pemberian dari sponsor INALUM untuk kegiatan ITKM'17) penerima SANTY SARAGI.
31. 1 (satu) lembar catatan : Genset, Panjar Rp. 2.000.000,00 sisa Rp. 2.000.000,00 total Rp. 4.000.000,00.
32. Faktur Pembayaran Pertamina PT. Lasa Pardede, nomor kota 1422, jenis BBM Pertalite 30,68 Liter, total harga Rp. 230.100,00.
33. 1 (satu) lembar catatan Perjalanan ke Medan tanggal 20 s/d 22 November 2017 sebesar Rp. 4.411.000,00.
34. 1 (satu) lembar catatan tanggal 17/11 2017, sudah diterima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk keperluan music / artis yang memberikan Sahat Butar-Butar, yang menerima Lardika Malau, SS, panjar dari Rp. 13.000.000,00 yang disepakati.
35. Faktur pembayaran Fajar Adv tanggal 22 November 2017 dari Sahat Butar-Butar sebesar Rp. 4.800.000,00 nama barang spanduk Kayak 8x1.
36. Advace Nota Kantor Pusat No. 7307/DU-TR/NP/2017.
37. Surat Sekretaris Perusahaan No. 774/SP-PR/L 2017.
38. Surat Bupati Tobasa No. 556/373/Parbud/2017.
39. Surat PADDLER SUMATERA No. 020/PNT/ITKM/2017.
40. Nota Kredit No. 346/KC04-Ops/L/2017.
41. Surat No. 321/KC04-Ops/NK/2017.
42. Surat PADDLER SUMATERA No. 057/PNT-ITKM/2017.

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Tobasa No. 556/702/Parbud/2017.

44. Surat Bupati Tobasa No. 556/661/Parbud/2017.

45. Surat Bupati Tobasa No. 556/101/Parbud/2017.

46. Surat Sekretaris Daerah Kab. Toba Samosir No. 556/290/Parbud/2017.

47. Surat Sekretaris Daerah Kab. Toba Samosir tentang Susunan Panitia Internasional Toba Kayak Marathon 2017.

48. Surat Bupati Toba Samosir No. 556/538/Parbud//2017.

49. Surat PADDLER SUMATERA No. 038/PS/EXT-U/2017.

50. Berkas Dokumentasi Kegiatan Kayak Marathon.

51. Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toba Samosir Nomor : 556/288/Perbud/2020 tanggal 05 Juni 2020 perihal Permintaan Barang Kembali, kepada Ibu Santy Saragi.

52. Fotocopy Surat dari Shanty Saragih tanggal 12 Juni 2020 kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toba Samosir yang intinya untuk mengambil foto dokumentasinya.

tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti 3 (tiga) jenis Kayak yaitu :

1. 1 (satu) unit Kayak double warna merah orange berlogo Bank Sumut.
2. 1 (satu) unit Kayak double warna biru berlogo Bank Sumut.
3. 1 (satu) unit Kayak double warna orange merah berlogo RTM dan Ocan Duo.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemkab Tobasa.

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan ditingkat banding berpendapat lain dengan Terdakwa, dalam peradilan yang baik (*In* **Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goede van justitie) mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, Surat Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan salinan resmi Putusan Sela Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 22 Maret 2021, dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Medan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juni 2021, serta semua surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada Point A butir 3, yang merupakan pengulangan dari Eksepsinya dan telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 22 Maret 2021, yang mempermasalahkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/L.2.27/Ft.1/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 pada Dakwaan Subsidair tersebut sangat-sangat amburadul , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa *"surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan."*

Menimbang bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHP pada dasarnya setiap Surat Dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP)



Suatu Dakwaan harus memuat tanggal, ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, dan pekerjaan Tersangka;

2. Syarat Materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP)

Surat Dakwaan harus memenuhi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang bahwa dalam Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia halaman 22, yang menyebutkan :

- **Cermat, adalah** : Ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan pada Undang–Undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat dibuktikan, antara lain misalnya:
 - Apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat;
 - Apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
 - Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa;
 - Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *nebis in idem*.
- **Jelas, adalah** :Penuntut Umum dalam hal ini harus mampu merumuskan unsur – unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa jangan sekalipun memasukkan dalam uraian dakwaan, antara delik yang satu dengan yang lain unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian Dakwaan yang hanya menunjuk pada Dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada Dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga Dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscurus libel*) yang diancam dengan batal demi hukum;
- **Lengkap, adalah** :Uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur–unsur yang ditentukan Undang–Undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam Dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang–Undang;

Menimbang bahwa benar dasar pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana adalah Surat

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam perkara ini Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaannya secara berlapis atau Subsidaireitas yaitu Primair melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa benar Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini antara Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire didakwakan terhadap orang yang berbeda, dimana pada Dakwaan Primair hanya satu orang Terdakwa yaitu Ultri Sonlahir Simangunsong, yang identitasnya telah diuraikan secara jelas dan lengkap (syarat formil), sedangkan dalam Dakwaan Subsidaire disebutkan yaitu untuk Terdakwa I HERKULES BUTAR-BUTAR selaku PPTK dan Terdakwa II SODO DAMERO TAMBUN selaku Ketua Panitia Hasil Pekerjaan dan Terdakwa ANDIKA LESMANA selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang ternyata di berkas putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 23 Juni 2021 tersebut diperiksa sebagai Saksi-Saksi yaitu Saksi 12, Saksi 10 dan Saksi 11 ;

Menimbang bahwa dalam hal dakwaan Subsidaire, maka identitas dari Terdakwa I dan II dan Terdakwa III tersebut tidak ada diuraikan secara jelas dan cermat (syarat formil tidak dipenuhi), dan uraian dilakukan dengan cara pada Surat Dakwaan Subsidaire hanya berupa copy paste dari uraian pada Surat Dakwaan Primair dengan mengubah kata Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong menjadi Saksi Ultri Sonlahir Simangunsong;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah lalai dan tidak menggunakan haknya melakukan perbaikan Surat Dakwaannya pada Surat Dakwaan Subsidaire sesuai dengan pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu dapat memperbaiki Surat Dakwaannya dalam 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai;

Menimbang bahwa apakah Surat Dakwaan Primair dan Surat Dakwaan Subsidaire merupakan satu kesatuan dalam perkara ini atau terpisah, maka Majelis hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan hal-hal yang dimaksud dengan cermat, jelas dan

Halaman 88 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap (pasal 143 ayat (20 Huruf a dan huruf b (syarat materiil) pada Putusan Sela nya Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tgl 22 Maret 2021 tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada eksepsinya tersebut, yaitu pada halaman 24 dan 26, lalu berkesimpulan bahwa dikatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil suatu Dakwaan, dan keberatan tersebut dikemukakan kembali dalam memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu mempertimbangan Surat Dakwaan Primair dan Surat Dakwaan Subsidair dalam perkara ini, apakah Surat Dakwaan tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang seharusnya hanya didakwakan kepada Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong saja, dimana ternyata pada Dakwaan Subsidair yang di dakwakan kepada 3 (tiga) orang Terdakwa lain tersebut, yang tidak diuraikan identitasnya dengan jelas (syarat formil) dan substansi Dakwaannya kepada 3 (tiga) orang tersebut ada kaitannya dengan Terakwa Ultri Sonlahir Simangunsong, yang dalam uraian kejadiannya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa ternyata uraian kejadian antara yang ada dalam Surat Dakwaan Primair adalah persis sama dengan uraian yang ditulis dalam Surat Dakwaan Subsidair (copy paste), maka dengan demikian antara Surat Dakwaan Primair dan Surat Dakwaan Subsidair dalam perkara ini, seharusnya adalah hanya kepada Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong saja tetapi dalam Surat Dakwaan Subsidair ada 3(tiga) orang Terdakkwa yang identitasnya tidak disebutkan diawal, sedangkan ternyata pada Surat Dakwaan Primair telah dipenuhi syarat formil dan syarat materiil dari suatu Surat Dakwaan, yang juga ternyata bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertam menyatakan bahwa Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Surat Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Surat Dakwaan Subsidair harus dipandang sebagai Surat Dakwaan yang berdiri sendiri, dan oleh karena Surat Dakwaan Primair yang telah memenuhi syarat-syarat dari suatu Surat Dakwaan(syarat formil dan syarat materiil) dan juga telah terbukti, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang merupakan pengulangan dari Eksepsinya meminta agar Surat Dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hokum khususnya mengenai Surat Dakwaan Subsidair haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun **Penuntut Umum** dalam penyusunan Surat Dakwaan Subsidairnya telah tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil,
Halaman 89 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebetulan dalam perkara ini ketiga Terdakwa tersebut yang namanya disebut dalam Dakwaan Subsidair ternyata diajukan dalam berkas terpisah (splitting), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini pada Surat Dakwaan Primair telah disusun dengan memenuhi syarat materiil dan syarat formil dari suatu Surat Dakwaan, sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut pada Surat Dakwaan Subsidair dalam perkara iniyang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari suatu surat Dakwaan sebagaimana dikehendaki pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP, adalah sebagai suatu kelalaian akibat copy paste dan kurang korektif, dan oleh karena Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dipandang berdiri sendiri, sehingga Dakwaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai batal demi hukum, dan oleh karena itu Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point tentang Perkara Pokok yang didakwakan sebagai berikut :

Mengenai MemoriBanding Ad A ke 2 dan ke 4 s/d Ad 8 :

- Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena ternyata dari awal pengadaan barang tersebut tidak ada bukti-bukti faktur/harga pembelian barang-barang Kayak tersebut dengan kelengkapannya yang diberikan atau dilampirkan oleh CV. Citra Sopo Utama dan juga persewaannya jika barang tersebut disewa, halmana dibenarkan oleh Saksi Nora Tambunan selaku Wakil Direktur CV Citra Sopo Utama selaku Penyedia Barang/Jasa dan Santy Saragi sebagai Pesero Komaditer (Pemilik)nya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 03/SPK/PPK/ParBud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017, dan juga yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dari awal dan dalam Memori Bandingnya, yang dalam perkara ini Nora Tambunan dan Shanty Saragi tersebut, yang dua-duanya dalam perkara ini tidak didengarkan sebagai Saksi disidang (Terdakwa dalam perkara terpisah), tetapi diperiksa pada acara Penyidikan diiperiksa tidak ada menerangkan adanya bukti-bukti kwitansi pembayaran utk membeli atau persewaan dalam rangka pengadaan barang tersebut, dan kerjanya hanya untuk menanda tangani kontrak dalam rangka pencairan dana, sedangkan selebihnya diambil alih oleh ibu Santy, sehingga Nora Tambunan tidak tahu lagi kegiatan selanjutnya dan setelah tanda tangan pencairan dana lalu keluar dari perusahaan tersebut dan dikasih uang Rp.1.500.000,-(dua kali penyerahan);sehingga jelas-jelas tidak tahu

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana barang-barang tersebut diadakan, sehingga dapat diyakini bahwa benar pengadaan barang-barang itu oleh bukan CV Citra Sopo Utama, atau sepadan dengan itu maka dapat diyakini yang mengadakan barang-barang tersebut Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Terdakwa lainnya (diajukan dengan berkas terpisah) dan yang melakukan pencarian sponsoship ke PT INALUM dan Bank SUMUT adalah Terdakwa dan kawan-kawan sebagai penanggung jawabnya, dan karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dilengkapi dengan foto-foto Kayak yang dilampirkan, karena tidak jelas bukti-bukti pengadaannya secara sistimatis dan kronologis berdasarkan peraturan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara tidak dapat dibenarkan dan haruslah dinyatakan bahwa hal tersebut bukanlah kesalahan administrasi, dan Penelusuran keberadaan barang-barang tersebut secara sepihak pada tertanggal 26 Januari 2021 oleh Tim Investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pelopor Keadilan (YLBHPK) yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan barang-barang tersebut yang berada ditempat lain bukan dalam kaitan dengan perkara ini, karena perkara ini telah dilakukan Penyidikan sejak tanggal 26 Mei 2020 dengan adanya Laporan Terjadinya Tindak Pidana dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-33/L.2.27/Fd.1/05/2020 tgl 28 Mei 2020 dan Terdakwa dilakukan Pemeriksaan Tersangka sekarang Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2020, maka seharusnya barang-barang tersebut ada dan disita sejak adanya penyitaan Surat-Surat dan barang bukti yg berkaitan dengan perkara ini, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan tersebut dikesampingkan;

Mengenai keberatan Memori Banding Ad B:

- Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya bukanlah kesalahan

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016**,

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tidaklah terbukti secara nyata berapa sebenarnya kerugian negara dalam perkara *aquo*, maka hal tersebut telah dilakukan audit oleh Tim Penelaan dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara sesuai dengan simpulan Laporan tersebut berjumlah Rp.334.790.909,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilanpuluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), dimana sebaliknya bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya juga tidak membuktikan sebaliknya dengan pertanggungjawaban yang akun tabel berapa sebenarnya jumlah uang yang dihabiskan untuk dan selama kegiatan tersebut dilakukan dan berapa yang mereka nikmati, maka Majelis Hakim yakin bahwa dengan tidak adanya pertanggungjawaban kegiatan tersebut secara rinci, maka oleh karena itu keberatan tersebut haruslah juga dikesampingkan;

Mengenai Keberatan Memori Banding Ad C :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik unsur-unsur pasal Surat Dakwaan yang terbukti, yaitu Surat Dakwaan Primair dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Memori Banding Penaseihat Hukum Terdakwa yang mengatakan tidak terbukti dan tidak terpenuhi tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga keberatan=keberatan dalam poin C tersebut haruslah dikesampingkan;

Mengenai Keberatan Memori Banding Ad D :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, sebab dilakukannya pemeriksaan oleh BPKP atas adanya Laporan Terjadinya Tindak Pidana, lalu ditindak lanjuti dan oleh Penyidik Kejaksaan meminta agar dilakukan pemeriksaan atau tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan terbukti ada tidaknya penyimpangan dan siapa diantara pelakuran yang harus dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setelah dilakukan penyidikan dan penuntutan yang didasarkan atas hasil audit dari BPKP tersebut adalah dengan putusan Pengadilan setelah dilakukan pemeriksaan secara terbuka

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum, sehingga keberatan-keberatan ini tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Mengenai Keberatan Memori Banding Ad E :

Bahwa persidangan yang dilakukan secara on line dalam situasi Pandemi Covid 19 yang sudah hampir dua tahun melanda dunia dan Indonesia khususny, karena kesehatan adalah faktor yang harus diutamakan, maka agar tidak ada rasa was-was atau agar ada ketenangan dalam menangani perkara selama Pandemi Covid 19, guna menyikapi perkembangan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid 19), telah dibenarkan oleh undang-undang yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2020 tentang Sistim Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, pada butir 1.e.5) dijelaskan “pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan secara daring/teleconference dalam masa pencegahan penyebaran Corona Virus Deseases (Covid 19) agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlakudan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Ham tanggal 13 April tahun 2020 Nomor : 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconverence, sehingga penyidangan perkara ini dilakukan secara online karena situasi Covid 19 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ada;

Mengenai Keberatan Memori Banding Ad F, G, :

Bahwa keberatan=keberatan pada huruf F, G tersebut pada pokoknya adalah sama dengan sebagaimana telah dipertimbangkan pada huruf A tersebut diatas dan hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja;

Mengenai Keberatan Memori Banding Ad H,

Bahwa mengenai barang bukti Surat-surat dan lain-lainnya yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena perkara ini ada 6(enam) orang Terdakwa yang diajukan kepersidangan dengan berkas perkara terpisah (splitzing) dengan 3(tiga) berkas perkara, dimana barang bukti tersebut dipergunakan untuk untuk kesemuanya, maka akan ditentukan statusnya dipergunakan untuk perkara lainnya, dan pada perkara yang



terakhir ditentukan statusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilampirkan dalam berkas, dirampas untuk negara, atau dimusnahkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, karena dinilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta menerrapkan hokum sebagaimana mestinya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga beralasan untuk dipertahankan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak menemukan yang perlu harus dipertimbangkan tentang adanya hal-hal kesalahan penerapan hukum baik hukum acara maupun hukum materiil dari undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara keseluruhan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwapidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) bulan kurungan, demikian juga mengenai penjatuhan hukuman** Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dengan kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**. adalah termasuk **Kategori Paling Ringan**(Kerugian Keuangan Negara sampai dengan Rp.200.000.000,- dengan **Aspek Kesalahan Rendah** terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang



pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya(Pasal 10 huruf a angka 3) **dengan Dampak Rendah** yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota (pasal 10 huruf b angka 1), dan **Keuntungan Sedang** yaitunilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya *kurang dari 10% (sepititub persen)* dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan(pasal 9 huruf c angka 1);

Menimbang bahwa akan tetapi dalam perkara ini adanya gabungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba dimana Terdakwa Ultri Sonlahir Simangunsong, ST, MT (Pengguna Anggaran/PPK)menyetujuinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menyepakati dengan Surat Perintah kerja (SPK) nomor :03/SPK/PP/Parbud/P.APBD/2017 atas paket pekerjaan : Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon dengan masa pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender, nilai pekerjaan Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), maka jika dijumlahkan kerugian keuangan Negara yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa seluruhnya adalah berjumlah Rp199.000.000,00 ditambah Rp157.500.000,00, = Rp356.500.00,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan *pasal 24* Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu *lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan yang meliputi Hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah; Pasal 25, Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang dan jasa yang berasal dari instansi pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat; maka uang yang diperoleh dari bantuan Inalum sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari Bank Sumut sejumlah sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya dimasukkan dulu sebagai pendapatan daerah, dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, maka tidak adanya pertanggungjawaban secara riil dari jumlah uang sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana hal tersebut adalah menjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa sesuai dengan tabulasi standar pemidanaan pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut pada Kategori Ringan (pasal 6 ayat 1) dengan Aspek Kesalahan Sedang (pasal 9 huruf a angka 1 yaitu Terdakwa memiliki peran yang signifikan sdalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri ataupun bersama-sama) , dampak Rendah (pasal 10 huruf b angka 1 yaitu perbuatkan terdakwa mebuat kerugian berskala kabupaten/kota) dan Keuntungan Sedang Pasal 9 huruf c angka 1 yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidan korupsi antara 10 % s/d 50 % dari kerugian keuangan negara) maka matriks standar pemidanaannya adalah akan dijatuhi Penjara antara 4 - 6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00(dua ratusjuta rupiahJ sampai dengan Rp300.000.000,00(tiga ratus jutarupiah)maka dengan berpedoman kepada Perma Nomor 1 tahun 2020 tersebut, lamanya pidana badan dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwaoleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2020 tersebut sehingga sesuai dengan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding lamanya pidana badan dan pidana denda tersebut dipandang sudah patut dan adil dan dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai dengan pertimbangantersebut diatasdengan amar putusan dibawan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa **ULTRI SONLAHIR SIMANGUNSONG** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat mempertanggungjawabkan uang bantuan dari Inalum sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari Bank Sumut sejumlah sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya dimasukkan dulu sebagai pendapatan daerah, maka uang tersebut secara hukum adalah termasuk keuangan Negara dan atau daerah yang harus pertanggungjawaban Terdakwa kepada Negara/Daerah, dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum untuk mengembalikan uang tersebut kepada Negara /Daerah sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralsan hukum, dan oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selamapersidangan dalam perkaraini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadaTerdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juni 2021 tersebut sekedar mengenai uang pengganti kerugian Negara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwadengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 23 Juni 2021, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ultri Sonlahir Simangunsong** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ultri Sonlahir Simangunsong** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SKP) Nomor : 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017, Pekerjaan

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton, Pelaksana CV. CITRAA SOPO UTAMA, jumlah biaya Rp.199.000.000,- sumber dana P. APBD Kabupaten Toba Samosir T.A 2017;

2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 18.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Penghunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

5. Fotocopy surat Penerimaan Hasil Pekerjaan, pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton;

6. Fotocopy surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);

7. Fotocopy nota pembayaran CV. GLOBAL INDO, atas nama customer CV. Citra Sopo Utama tanggal 1 November 2017 sebesar Rp.199.500.400,-;

8. Fotocopy Kwitansi No.GI.085.11.2017 tanggal November 2017 telah terima dari CV.CITRA SOPO UTAMA sebesar Rp.199.500.400,00 untuk Pembayaran Pembelian 3 Kayak Single, 8 Dayung, 8 Life Jacket, 8 Spray Deck, 1 Ongkos Kirim dan 3 Kayak Double, 6 Dayung, 6 Life Jacket, 6 Spray Deck , 1 ongkos kirim;

9. Kwitansi dari Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir sebesar Rp.59.700.000,- untuk pembayaran uang muka 30% Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon (DAU) sesuai Berita Acara Pembayaran No.054.BP./BAP-Parbud/2017 tanggal 01 November 2017 an.Nora Tambunan, Wakil Direktur II CV.CITRA SOPO UTAMA;

10. Fotocopy Berita Acara Pembayaran (30%) dengan Nomor Kontrak 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 pekerjaan Pengadaan

Halaman 99 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon jumlah pembayaran sebesar Rp. 59.700.000,-;

11. Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:20/CV-CTU/2017 tanggal 01 Novemver 2017 perihal Permohonan Pembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen;

12. Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:19/PUM/CV-CSU/Parbud/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Permohonan Uang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir;

13. Berita Acara Pembayaran No.054.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 01 November 2017 sejumlah Rp.59.700.000,-;

14. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 069/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017 SKPD Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebesar Rp 124.103.637,00 Kepada CV.CITRA SOPO UTAMA / Nora Tambunan / Wakil Direktur II untuk Pemb.70 % (100 %-30 %) Pak.Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, sesuai SPK Nomor: 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tanggal 17 Oktober 2017, No.BASTHP: 82/PPHP/PARBUD/2017 tanggal 20 Nop 2017 (DAU);

15. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 1193/SPM-PJK/BPKAD tanggal 14 Desember 2017 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 15.196.363,00 Kepada HH Penampungan Pajak Pemkab Tobasa untuk Pembayaran PPN dan PPH Psl.22 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk keg.Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon, an. CV. Citra Sopo Utama / Nora Tambunan / Wakil Direktur II. NPWP. 01.747.765.4-127.000;

16. Fotocopy Kwitansi dari Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir sebesar Rp.139.300.000,- untuk pembayaran 70% Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon (DAU) sesuai Berita Acara Pembayaran No.069.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017 an.Nora Tambunan, Wakil Direktur II CV.CITRA SOPO UTAMA;

17. Fotocopy Berita Acara Pembayaran (100%) dengan Nomor Kontrak 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 pekerjaan Pengadaan

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Internasional Toba Kayak Marathon jumlah pembayaran sebesar Rp.139.300.000,-;

18. Fotocopy Berita Acara Pembayaran No.069.BP/BAP-Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017 sejumlah Rp.139.300.000,-;

19. Fotocopy Surat CV.CITRA SOPO UTAMA Nomor:21/CV-CTU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Permohonan Pembayaran kepada Pangguna Anggaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Toba Samosir Cq.Pejabat Pembuat Komitmen.

20. Foto Dokumentasi Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton.

21. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 054/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 1 Nopember 2017, sebesar Rp.53.187.272,- (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), kepada CV. Citra Sopo Utama / Nora Tambunan / WakilDirektur II, untuk Pembayaran uang muka 30% pekerjaan Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton (DAU).

22. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 069/SPM-LS/Parbud/2017 tanggal 14 Desember 2017, sebesar Rp.124.103.637,- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), kepada CV. Citra Sopo Utama / Nora Tambunan / WakilDirektur II, untuk Pemb. 70% (100% - 30%) Pek. Pengadaan Peralatan Internasional Toba Kayak Maraton, sesuai SPK No. 03/SPK/PPK/Parbud/P.APBD/2017 tgl. 17 Oktober 2017, No. BASTHP :82/PPHP/PARBUD/2017 tgl. 20 Nop 2017. (DAU).

23. Fotocopy surat Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 15 Desember 2017, dari PT.Indonesia Asahan Alumunium (Persero) kepada Panitia Internasional Toba Kayak Marathon (ITKM) 2017 berupa Dana Tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

24. Fotocopy surat PADDLER SUMATERA Nomor: 051/PNT-ITKM/2017 tanggal 06 November 2017 perihal Permohonan Dukungan Kerjasama dari Sponsorship kepada Pimpinan PT.Inalum Paritohan.

25. Fotocopy surat Bupati Toba Samosir Nomor: 556/101/Parbud/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Dukungan Penyelenggaraan kepada PADDLER Sumatera dan Komunitas Jurnalis Pariwisata Online.

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 556/1280/Parbud/2017 tanggal 07 November 2017 Perihal Permohonan Dukungan Kerjasama / Sponsorship kepada Pimpinan PT.Inalum Paritohan.
27. Fotocopy surat Bupati Toba Samosir Nomor: 556/661/Parbud/2017 tanggal 08 Juni 2017 perihal Calender of Event Danau Toba 2017 di Toba Samosir kepada Dr.Ir. Arief Yahya, M.Sc.
28. Kwitansi tanggal 16-11-2017, sudah terima dari Bp. Sahat Butarbutar, sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembayaran panjar sewa genset listrik, yang menerima R. Sinaga.
29. Kwitansi sebesar Rp.3.000.000,- untuk pembayaran Kaus International Toba Kayak Marathon 30 pis @ 100.000, penerima Erwin CV. REHOBOT'ERS.
30. 1 (satu) lembar catatan tanggal 18/1-18 terima uang Rp. 10.000.000,- dr. Bpk. Sahat Butar-butar, sisanya akan diambil pd Jumat 19/1-18 Rp.40.000.000,- (pemberian dr sponsor INALUM untuk kegiatan ITKM' 17), penerima SANTY SARAGI.
31. 1 (satu) lembar caratan : Genset, panjar Rp.2.000.000,-, sisa Rp.2.000.000,- total Rp.4.000.000,-.
32. Faktur pembayaran Pertamina PT. Lasma Pardede, Nomor kota 1422, jenis BBM Peralite 30,68 liter, total harga Rp.230.100,-.
33. 1 (satu) lembar catatan perjalanan ke Medan tanggal 20 s/d 22 Nov 2017 sebesar Rp.4.411.000,-.
34. 1 (satu) lembar catatan tanggal 17/11 2017, sudah diterima uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk keperluan music / artis, yang memberikan Sahat Butarbutar, yang menerima Lardika Malau, SS, panjar dari Rp.13.000.000,- yang di sepakati.
35. Faktur pembayaran Fajar Adv tanggal 22 Nopember 2017, dari Sahat Butarbutar, sebesar Rp.4.800.000,- nama barang spanduk Kayak 8x1.
36. Advace Nota Kantor Pusat No. 7307/DUM-TR/NP/2017
37. Surat Sekretaris Perusahaan No. 774/SP-PR/L 2017
38. Surat Bupati Tobasa No. 556/373/Parbud/2017
39. Surat PADDLER SUMATERA No.020/PNT-ITKM/2017
40. Nota Kredit No.346/KC04-Ops/NK/2017
41. Surat No.321/KC04-Ops/L/2017
42. Surat PADDLER SUMATERA No.057/PNT-ITKM/2017

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Tobasa No.556/702/Parbud/2017
44. Surat Bupati Tobasa No. 556/661/Parbud/2017
45. Surat Bupati Tobasa No. 556/101/Parbud/2017
46. Surat Sekretariat Daerah Kab.Toba Samosir No.556/290/Parbud/2017
47. Surat Sekretariat Daerah Kab.Toba Samosir tentang Susunan Panitia Internasional Toba Kayak Marathon 2017.
48. Surat Bupati Toba Samosir No. 556/538/Parbud/2017
49. Surat PADDLER SUMATERA No.038/PS/EXT-U/2017
50. Berkas Dokumentasi Kegiatan Kayak Marathon
51. 1 (satu) unit Kayak double warna merah orange berlogo Bank Sumut.
52. 1 (satu) unit Kayak double warna biru berlogo Bank Sumut.
53. 1 (satu) unit Kayak double warna orange merah berlogo RTM dan Ocean Duo
54. Fotocopy surat dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toba Samosir Nomor : 556/288 Perbud/2020 tanggal 05 Juni 2020 perihal Permintaan Barang Kembali, kepada Ibu Santi Saragi.
55. Fotocopy surat dari SHANTY SARAGIH tanggal 12 Juni 2020 kepada Dinas Pariwisata dan Kabudayaan Kabupaten Toba Samosir yang intinya untuk mengambil barang (Kayak) beserta foto dokumentasinya

Digunakan dalam berkas perkara An Terdakwa Shanty Saragih dkk

7. MembebaskanTerdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh kami, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK SITORUS, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut dan ZAINAL POHAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.